



Modul Matematika SMP Program BERMUTU

**PENILAIAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
YANG MENGACU STANDAR PENILAIAN
DI SMP**

Penulis:
Sri Wardhani

Penilai:
**Muhammad Danuri
Rudi**

Editor:
Astuti Waluyati

Lay out:
Cahyo Sasongko

**Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika
2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan-Nya akhirnya PPPPTK Matematika dapat mewujudkan modul program BERMUTU untuk mata pelajaran matematika SD sebanyak sembilan judul dan SMP sebanyak sebelas judul. Modul ini akan dimanfaatkan oleh para guru dalam kegiatan di KKG dan MGMP. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya modul-modul tersebut.

Penyusunan modul melibatkan beberapa unsur yaitu PPPPTK Matematika, LPMP, LPTK, Guru SD dan Guru Matematika SMP. Proses penyusunan modul diawali dengan *workshop* yang menghasilkan kesepakatan tentang judul, penulis, penekanan isi (tema) modul, sistematika penulisan, garis besar isi atau muatan tiap bab, dan garis besar isi saran cara pemanfaatan tiap judul modul di KKG dan MGMP. *Workshop* dilanjutkan dengan rapat kerja teknis penulisan dan penilaian *draft* modul yang kemudian diakhiri rapat kerja teknis finalisasi modul dengan fokus *editing* dan *layouting* modul.

Semoga duapuluh judul modul tersebut dapat bermanfaat optimal dalam memfasilitasi kegiatan para guru SD dan SMP di KKG dan MGMP, khususnya KKG dan MGMP yang mengikuti program BERMUTU sehingga dapat meningkatkan kinerja para guru dan kualitas pengelolaan pembelajaran matematika di SD dan SMP.

Tidak ada gading yang tak retak. Saran dan kritik yang membangun terkait modul dapat disampaikan ke PPPPTK Matematika dengan alamat email p4tkmatematika@yahoo.com atau alamat surat: PPPPTK Matematika,

Jalan Kaliurang Km 6 Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta atau
Kotak Pos 31 Yk-Bs 55281 atau telepon (0274) 881717, 885725 atau nomor
faksimili: (0274) 885752.

Sleman, Oktober 2009

a.n. Kepala PPPPTK Matematika

Kepala Bidang Program dan Informasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Winarno', with a long horizontal stroke extending to the left and another extending to the right.

Winarno, M.Sc.

NIP 195404081978101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Saran Cara Pemanfaatan Modul di MGMP Matematika SMP	4
Bab II Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs	6
A. Persiapan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs	8
B. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs	15
C. Pelaporan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs	21
D. Peran Kelompok Guru Matematika SMP/MTs dalam Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan	26
Latihan-1	27
Bahan Refleksi	28
Bab III Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan (Sekolah)	29
A. Macam Kegiatan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Sekolah	30
B. Usaha yang Dapat Dilakukan Sekolah dalam Menyukkseskan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan	33

Latihan-2 -----	37
Bab IV .Penutup -----	38
A. Rangkuman -----	38
B. Tes -----	41
Daftar Pustaka -----	43
Lampiran-1: Contoh Format Dokumentasi Nilai Hasil Belajar -----	44
Lampiran-2: Teknik Penentuan KKM -----	56
Lampiran-3: Kunci Jawaban Latihan dan Tes-----	63
Lampiran-4: Salinan Standar Penilaian Pendidikan-----	68
Lampiran-5: Petunjuk Pengelolaan Rapor di SMP-----	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah salah satu bentuk penjabaran dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PP Nomor 19/2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan macam Standar Nasional Pendidikan. Salah satu SNP adalah Standar Penilaian Pendidikan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007. Standar Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru diuraikan bahwa standar kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berkait dengan pengelolaan penilaian hasil belajar adalah: (1) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (2) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mulai digulirkan dan disosialisasikan, banyak permasalahan muncul di sekolah dalam rangka memahaminya. Berdasarkan pengalaman penulis selama berkiprah dalam kegiatan

sosialisasi KBK sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan didukung oleh data hasil pengkajian terhadap identifikasi kesulitan guru SMP dalam melaksanakan pembelajaran dengan KBK yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dahulu Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG) Matematika pada tahun 2004, maka permasalahan yang paling menonjol adalah tentang penilaian hasil belajar.

Setelah disosialisasikan tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mulai tahun 2006, permasalahan tentang penilaian hasil belajar dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis kompetensi juga tetap masih menonjol. Hal itu setidaknya dapat direkam dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta diklat di PPPPTK Matematika tahun 2007 - 2008, dan peserta bimbingan teknis (bimtek) swadana yang datang ke PPPPTK Matematika yang terdiri dari guru-pengawas-kepala sekolah. Permasalahan juga terekam dari kegiatan *workshop* di sekolah-sekolah dan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang meminta fasilitasi dan konsultasi dengan topik penilaian hasil belajar.

Rekaman permasalahan pengelolaan penilaian hasil belajar menunjukkan bahwa macam permasalahan yang dihadapi oleh para guru di lapangan sangat bervariasi. Namun bila dicermati inti permasalahan yang dihadapi umumnya berkaitan dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan “Kurikulum 2004” (baca: KBK) menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya.

Bila dicermati lebih jauh hambatan yang dihadapi guru dalam pengelolaan penilaian hasil belajar, permasalahan yang timbul banyak dipicu oleh simpang siurnya informasi tentang ketentuan atau rambu-rambu pengelolaan penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Depdiknas. Hal itu perlu dimaklumi karena walaupun pasal-pasal pada PP Nomor 19/2005 sudah mengatur tentang pengelolaan penilaian hasil belajar oleh pendidik, sekolah dan pemerintah, namun dalam tataran teknis tidak segera ditindaklanjuti dengan Permendiknas. Di sisi lain, sejak

semester 1 tahun pelajaran 2006/2007 (mulai Juli 2006) sudah banyak sekolah yang mulai menerapkan KTSP sebagai jабaran dari pelaksanaan SI dan SKL sehingga hadirnya Permendiknas tentang Standar Penilaian Pendidikan sangat diharapkan di lapangan karena berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar dengan KTSP.

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Namun demikian rekaman data yang dihimpun oleh penulis melalui kegiatan fasilitasi pembelajaran dalam diklat dan bimtek di PPPPTK Matematika maupun di daerah (propinsi, kabupaten/kota), di MGMP, atau di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memaknai Standar Penilaian Pendidikan.

Mengingat hal-hal tersebut maka guru perlu mendapat fasilitasi agar dapat memaknai Standar Penilaian Pendidikan, khususnya terkait tugas guru (pendidik) dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Fasilitasi dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satu diantaranya melalui proses belajar di MGMP. Untuk kepentingan itu perlu adanya referensi yang memadai. Modul ini ditulis dalam rangka memfasilitasi proses belajar di MGMP, agar para guru dapat mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.

Pada tahun 2008, PPPPTK telah menerbitkan paket fasilitasi pemberdayaan KKG dan MGMP untuk mata pelajaran matematika. Modul ini merupakan penyempurnaan dari salah satu paket tersebut dengan penulis yang sama.

B. Tujuan Penulisan

Modul ini disusun untuk memfasilitasi guru matematika SMP/MTs dalam memaknai Standar Penilaian Pendidikan sehingga dapat mengelola penilaian hasil belajar matematika yang standar.

C. Ruang Lingkup

Modul ini memuat uraian tentang tugas guru (pendidik) dan sekolah (satuan pendidikan) dalam mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007.

D. Saran Cara Pemanfaatan Modul di MGMP Matematika SMP

1. Modul ini dapat dimanfaatkan oleh anggota MGMP Matematika SMP secara individu atau kelompok.
2. Waktu yang diperlukan untuk mencermati, membahas dan memahami isi modul dan mengerjakan latihan diperkirakan minimal 6 jam tatap muka (1 jam tatap muka = 45 menit).
3. Dalam proses memahami isi modul ini, hendaknya setiap anggota MGMP memiliki (memegang) naskah Standar Penilaian Pendidikan.
4. Alternatif proses belajar dalam kegiatan memanfaatkan modul ini di MGMP Matematika SMP sebagai berikut.
 - a. Bacalah bab I untuk mengetahui harapan dan target yang harus dipenuhi dengan belajar modul ini.
 - b. Bab II dan III memuat uraian materi dan latihan. Bacalah bab-bab itu dengan seksama agar dapat menyelesaikan latihan dengan baik.
 - c. Sebelum membaca uraian materi pada bab II dan III, diharapkan terlebih dahulu mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada awal uraian materi. Bila tak yakin akan kebenaran jawaban, barulah membaca uraian materi sebagai rujukan untuk memperoleh jawaban.
 - d. Setelah merasa cukup paham terhadap uraian materi, selesaikan latihan yang ada pada akhir masing-masing bab II dan III. Latihan tersebut untuk mengecek pemahaman terhadap isi bab II dan bab III.
 - e. Pada bagian penutup (bab IV) terdapat tes untuk menguji pemahaman terhadap keseluruhan isi modul. Hasil tes akan menentukan tindak lanjut dalam mempelajari modul ini.
 - f. Bila Anda masih merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap isi modul ini, berdiskusilah dengan teman seprofesi di sekolah atau di MGMP, atau

berkonsultasi dengan nara sumber, misalnya kepala sekolah dan pengawas Anda atau instruktur/guru inti di MGMP Anda.

5. Bila timbul permasalahan yang perlu dibicarakan atau dikomunikasikan lebih lanjut dengan penulis atau PPPTK Matematika berkait isi modul ini, silahkan menghubungi alamat PPPTK Matematika: p4tkmatematika@yahoo.com atau Kotak Pos 31 Yk-Bs, Jalan Kaliurang Km 6 Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, atau Telpon (0274) 881717, 885725, 885752 Pesawat 253 atau faksimili: (0274) 885752. Anda juga dapat menghubungi alamat email penulis: wardhani.p4tkm@yahoo.com.

BAB II

PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR YANG MENGACU STANDAR PENILAIAN OLEH GURU MATEMATIKA SMP/MTs

Pada Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Standar Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Sedang penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian Pendidikan itu selanjutnya dijabarkan dalam tujuh komponen sebagai berikut.

1. Pengertian (bagian A).
2. Prinsip Penilaian (bagian B).
3. Teknik dan Instrumen Penilaian (bagian C).
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian (bagian D).
5. Penilaian oleh Pendidik (bagian E).
6. Penilaian oleh Satuan Pendidikan (bagian F).
7. Penilaian oleh Pemerintah (bagian G).

Dalam bab ini diuraikan kegiatan teknis pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan yang perlu dilakukan oleh para guru (pendidik). Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar oleh guru matematika dan kelompok guru matematika. Oleh karena itu uraian pada bab ini banyak membahas tentang ketentuan penilaian oleh pendidik (bagian E) dan mekanisme dan prosedur penilaian (bagian D) serta teknik dan instrumen

penilaian (bagian C). Pembahasan mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian.

Pada Standar Penilaian Pendidikan oleh Pendidik (bagian E) diuraikan bahwa ada sembilan macam kegiatan dalam mengelola penilaian hasil belajar. Bila Anda dapat melaksanakan sembilan kegiatan itu dengan baik maka dikatakan bahwa Anda telah melakukan penilaian hasil belajar yang terstandar. Kegiatan penilaian oleh pendidik sebagai berikut.

Penilaian oleh Pendidik:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kejadiannya sebagai berikut.

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan;” penugasan:” dan/atau “bentuk lain” yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Sembilan macam kegiatan itu dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian. Agar Anda menguasai kemampuan tersebut dengan baik, dalam bab ini disajikan pembahasan dalam empat kegiatan belajar (KB).

Kegiatan Belajar 1: Persiapan Penilaian Hasil Belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs.

Kegiatan Belajar 2: Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs.

Kegiatan Belajar 3: Pelaporan Penilaian Hasil Belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs.

Kegiatan Belajar 4: Peran Kelompok Guru Matematika SMP/MTs dalam menyukseskan pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan.

Cermati uraian pada masing-masing kegiatan belajar dan kemudian selesaikan latihan yang ada pada akhir bab ini. Bila Anda masih ragu terhadap jawaban latihan Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau nara sumber/instruktur Anda. Setelah itu lakukan refleksi terkait pemahaman Anda dalam bab ini. Dalam memahami bab ini hendaknya Anda juga mencermati naskah Permendiknas Nomor 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

A. KEGIATAN BELAJAR 1:

Persiapan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs

Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru matematika SMP/MTs dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan?

Dari sembilan macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Standar Penilaian Pendidikan maka yang termasuk kegiatan persiapan ada tiga macam yaitu: (1) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester (bagian E.1), (2) mengembangkan indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran (bagian E.2), dan (3) mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (bagian E.3). Agar dapat melaksanakan ketiga kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

1. Membuat rancangan dan kriteria penilaian dan diinformasikan pada awal semester (bagian E.1)

Informasi tentang rancangan dan kriteria penilaian antara lain dapat berupa informasi tentang:

- a. rencana bentuk penilaian yang akan dilakukan dalam satu semester, misalnya berapa kali dan kapan akan dilaksanakan penugasan dan Ulangan Harian (UH), kapan dilaksanakan Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), UKK (Ulangan Kenaikan Kelas) dan bagaimana garis besar bahannya,
- b. kriteria penilaian pada UH, kriteria penilaian hasil belajar dengan dan tanpa remedial, kriteria penilaian pada UTS, UAS, UKK, dan
- c. ketentuan kriteria nilai pada rapor.

Rancangan penilaian dapat dicermati pada silabus yang telah dimuat di KTSP masing-masing sekolah. Hal itu sesuai dengan uraian bagian D.2 (mekanisme dan prosedur penilaian) yaitu perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam merancang kegiatan penilaian hasil belajar.

- a. Walaupun pada bagian A.4 (pengertian) dinyatakan bahwa ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih, namun hal

itu perlu disikapi dengan hati-hati, khususnya dalam hal merancang kegiatan penilaian yang dilakukan dalam bentuk ulangan harian untuk mata pelajaran matematika. Mengapa? Materi-materi pada KD-KD matematika umumnya tersusun sangat hirarkis sehingga muatan KD sebelumnya berhubungan dengan muatan KD sesudahnya dan KD sebelumnya itu menjadi modal atau prasyarat dalam mempelajari KD berikutnya. Oleh karena itu bila akan merancang ulangan harian lebih dari satu KD hendaknya diperhatikan bahwa hubungan antar KD lingkup ulangan tidak sangat erat. Bila hubungannya sangat erat maka hal itu dapat membuat siswa bermasalah dalam belajar pada KD berikutnya. Biasanya bila kelemahan siswa pada KD yang awal tidak terdeteksi dengan baik akan berakibat siswa sulit menguasai KD berikutnya. Dalam hal ini, untuk amannya memang UH mata pelajaran matematika dilaksanakan per KD.

- b. UH yang dilaksanakan per KD berakibat dilaksanakannya UH berkali-kali. Dalam hal ini Anda jangan terburu-buru menyatakan bahwa hal itu akan menyita waktu. Perlu diingat bahwa bahan yang diujikan pada UH utamanya adalah bahan yang berkait dengan indikator kunci, bukan indikator jembatan atau pengayaan (tentang macam indikator ini, baca uraian nomor 2 di bawah). Karena yang diujikan pada UH adalah pencapaian kemampuan berkait dengan indikator kunci maka waktu yang diperlukan untuk UH dengan bahan satu KD tidak harus selalu satu pertemuan (2×40 menit). Hal itu tergantung pada kompleks tidaknya muatan KD.
- c. Dalam merancang bahan UH, UTS, UAS dan UKK perlu dipikirkan tentang teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian hendaknya memperhatikan karakteristik KD-nya. Sesuai dengan pengertiannya (bagian A) bahan untuk UTS dan UAS mencakup seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (setengah semester atau satu semester). Ini berarti UTS dan UAS menguji kemampuan berkait indikator kunci pada tiap KD yang telah dipelajari siswa.

2. Mengembangkan indikator sesuai kondisi siswa dan sekolah masing-masing (bagian E.2)

Indikator yang dikembangkan adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan pada setiap KD dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang ada pada diri umumnya siswa. Di setiap KD harus dikembangkan indikator kunci, yaitu indikator yang rumusan tuntutan kemampuannya setara dengan tuntutan kemampuan pada KD, apapun kecepatan belajar siswa. Selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan indikator pendukung yaitu: (a) indikator jembatan yang sifatnya untuk menjembatani penguasaan kemampuan berkait indikator kunci dan (b) indikator tambahan yang sifatnya sebagai pengayaan. Pengembangan indikator bergantung pada kondisi kemampuan siswa. Bila hal itu benar-benar dilaksanakan maka akan tercipta kurikulum yang benar-benar ‘KTSP’. Indikator yang dikembangkan itu selanjutnya dituliskan dalam silabus dan atau RPP. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.

- a. Bila siswa dalam satu kelas mempunyai kecepatan belajar yang heterogen (ada yang cepat, sedang dan lambat) maka target semua siswa adalah menguasai indikator kunci dan itulah yang harus dicapai siswa pada saat UH. Siswa yang lambat, akan cenderung tidak cepat dalam menguasai kemampuan berkait indikator kunci. Oleh karena itu ia perlu dibantu dalam menguasai indikator kunci dengan pelayanan pembelajaran yang berkait dengan indikator jembatan. Dan itu dilakukan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Pembelajaran berkait indikator tambahan untuk pengayaan, hanya diberikan kepada siswa yang mampu dengan cepat menguasai kemampuan berkait indikator kunci, dan itu diberikan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Dengan demikian kemampuan berkait indikator jembatan dan tambahan untuk pengayaan diukur pada proses pembelajaran sebelum UH dilaksanakan.
- b. Pada UH semua siswa diuji kemampuannya berkait dengan indikator kunci. Adanya pelayanan pembelajaran berkait indikator jembatan untuk siswa yang lambat diharapkan akan membuat siswa tersebut dapat mencapai kemampuan

berkait indikator kunci sehingga akhirnya tuntas dalam belajarnya. Sementara itu di sisi lain, siswa yang cepat belajarnya akan cenderung sukses dengan nilai tinggi pada UH. Pelayanan pembelajaran berkait dengan indikator tambahan atau pengayaan untuk siswa yang cepat fungsinya adalah untuk menambah wawasan siswa terhadap KD yang sedang dipelajari, sehingga penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini tak perlu dinilai. Penilaian terhadap penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini perlu dilakukan bila satu kelas siswa semuanya mendapat pelayanan pembelajaran berkait indikator tambahan. Hal itu dapat dilaksanakan bila kemampuan siswa dalam satu kelas cenderung homogen dengan kecepatan belajar di atas rata-rata.

- c. Contoh pengembangan indikator dalam satu KD sebagai berikut. KD: 3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku (Kelas VIII). Indikator pencapaian kompetensi:
- 1) menuliskan Teorema Pythagoras pada segitiga (jembatan),
 - 2) menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku menggunakan Teorema Pythagoras (kunci),
 - 3) menentukan jenis suatu segitiga (siku-siku, lancip, tumpul) berdasarkan panjang sisi-sisinya (tambahan),
 - 4) menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisinya (tambahan), dan
 - 5) menentukan bilangan tripel Pythagoras yang bervariasi (tambahan).

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (bagian E.3)

Setelah mengembangkan indikator, selanjutnya dibuatkan instrumen penilaiannya sekaligus pedoman penilaiannya. Menurut bagian C.5, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Berikut ini beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dalam mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

- a. Instrumen penilaian dibuat dengan mempertimbangkan rancangan penilaian yang telah dipilih, misalnya akan digunakan pada penilaian selama proses pembelajaran ataukah pada akhir belajar suatu KD (melalui UH) ataukah pada UTS, UAS/UKK. Dalam hal ini instrumen penilaian yang dibuat berhubungan erat dengan status indikator. Instrumen yang berkait dengan indikator pendukung yang sifatnya menjembatani indikator kunci atau instrumen yang berkait indikator tambahan untuk pengayaan maka cocok digunakan pada proses pembelajaran, sedang instrumen penilaian pembelajaran yang berkait indikator kunci dapat digunakan pada proses dan akhir pembelajaran.
- b. Instrumen penilaian juga dibuat dengan mempertimbangkan teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian ini dapat mempengaruhi bentuk instrumen. Teknik penilaian dipilih mempertimbangkan karakteristik KD-nya dan kondisi siswa serta sekolah. KD tentang “Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas” (Kelas VIII semester 2) tentu saja cocok bila dinilai dengan teknik penilaian yang menuntut praktek atau unjuk kinerja, sehingga dapat digunakan teknik tes praktik atau tes kinerja disertai pengamatan, atau penugasan.
- c. Pada bagian C.1-4 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (bagian C.1). Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja (bagian C.2). Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran (bagian C.3). Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek (bagian C.4).
- d. Apakah tugas proyek itu? Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan waktu penyelesaiannya terjadwal ketat. Penilaian dengan penugasan proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian dengan tugas proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya. Pada Pedoman Penilaian Kelas (2004: 25) dinyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek, yaitu : (1) kemampuan pengelolaan yang meliputi kemampuan dalam memilih topik (bila belum ditentukan secara spesifik oleh guru), mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan, (2) relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran ditinjau dari segi pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman selama proses belajar, (3) keaslian yaitu proyek yang dilakukan siswa merupakan karya nyata siswa dengan kontribusi guru pada petunjuk dan dukungan.

- e. Pedoman penilaian berkait dengan penggunaan suatu instrumen harus dibuat sebelum instrumen itu digunakan. Pedoman penilaian dapat dibuat berkenaan dengan penggunaan satu instrumen (satu soal atau satu materi tugas), atau satu perangkat instrumen, misalnya perangkat untuk UH, UTS, UAS, UKK.
- f. Pedoman penilaian berkait penggunaan satu instrumen bergantung pada bentuk instrumennya. Pedoman penilaian untuk instrumen tes berbentuk pilihan ganda tentu berbeda dengan pedoman penilaian untuk instrumen tes berbentuk uraian. Selain bergantung pada bentuk instrumen, pedoman penilaian juga dapat bergantung pada karakteristik materi dalam instrumen dan tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan instrumen. Pedoman penilaian pada instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah hendaknya mencakup pedoman penilaian dalam kemampuan: memahami masalah, mengembangkan strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi pemecahan masalah dan merumuskan jawaban masalah. Pedoman penilaian untuk instrumen dengan tujuan mengukur kemampuan memahami konsep bergantung pada kandungan konsep yang diujikan dan tuntutan kemampuan yang harus ditunjukkan siswa, misalnya: memberi contoh dan bukan contoh, mendeskripsikan ulang konsep

yang dipelajari, mengklasifikasi, dll. Pedoman penilaian berkait penggunaan satu perangkat instrumen memperhatikan bobot dari tiap instrumen.

- g. Pedoman penilaian hendaknya dibuat satu paket dengan instrumen penilaiannya dan dicantumkan di RPP.

B. KEGIATAN BELAJAR 2:

Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs

Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru matematika SMP/MTs dalam pelaksanaan penilaian pendidikan hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan?

Dari sembilan macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaksanaan penilaian ada empat macam yaitu: (1) melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (bagian E.4), (2) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik (bagian E.5), (3) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik (bagian E.6), dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (bagian E.7). Agar dapat melaksanakan keempat kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

1. Melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (bagian E.4)

Selama proses atau setelah pembelajaran suatu KD, perlu dilaksanakan penilaian yang utamanya bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemajuan hasil belajar siswa. Bila penilaian dilakukan setelah satu KD selesai maka penilaian dilaksanakan dengan UH. Untuk itu dapat dilakukan teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (lihat bagian C.1). Menurut bagian D.3 (mekanisme dan prosedur

penilaian), dalam hal melakukan tes/penugasan/pengamatan/bentuk lain yang berkait UTS, UAS, UKK maka hendaknya dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan.

- a. Bila di wilayah Anda UTS/UAS/UKK dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah dengan pelaksanaan bersama-sama se-wilayah dan instrumen soalnya juga sama untuk semua sekolah, maka hendaknya data hasil penilaian tidak diperlakukan sebagai bagian dari pengolahan nilai rapor. Data hasil penilaian hendaknya dijadikan sebagai bahan pemetaan kemampuan siswa pada suatu sekolah di wilayah itu. Pemetaan dapat dilakukan dengan meranking rata-rata kemampuan siswa di tiap sekolah, namun hal ini dapat terlaksana bila Dinas Pendidikan ikut memfasilitasi pengolahan data ulangan bersama itu. Sekolah dapat memanfaatkan hasil ulangan bersama untuk refleksi dan memotivasi diri.
- b. Sekolah hendaknya tetap melaksanakan sendiri kegiatan UTS, UAS, UKK. Dalam hal kegiatan UTS/UAS/UKK di wilayah Anda dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah, maka pada umumnya sekolah mengeluarkan dana untuk pelaksanaan UTS/UAS/UKK bersama-sama itu. Bila sekolah masih mempunyai dana untuk melaksanakan UTS/UAS/UKK sendiri yang terjadwal bersama-sama pada tiap mata pelajaran, maka hendaknya hal itu dilaksanakan. Selanjutnya setiap guru bertanggung jawab terhadap suksesnya UTS/UAS/UKK tersebut, minimal untuk mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana bila dana yang tersedia habis untuk membayar biaya UTS/UAS/UKK yang dikoordinasi oleh pihak luar? Dalam hal ini penulis menyarankan agar sekolah tetap melakukan UTS/UAS/UKK sendiri dengan cara meminimalkan biaya penyelenggaraan, misalnya dengan meminta tiap guru melakukan UTS/UAS/UKK sendiri-sendiri pada jam mata pelajaran masing-masing, tanpa perlu jadwal resmi bersama-sama. Walaupun dilaksanakan sendiri dengan biaya yang terbatas namun sekolah tetap mengontrol instrumen penilaian dan hasil pengolahan nilai yang dilakukan tiap guru.

- c. Ada wilayah yang melakukan ulangan bersama dengan alasan bahwa guru-guru di wilayah itu pada umumnya belum mampu membuat instrumen penilaian yang berkualitas. Jika ini yang terjadi maka jalan keluar yang tepat adalah dengan sering melatih guru untuk membuat instrumen penilaian dan hal itu dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing, MGMP atau difasilitasi oleh wadah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) atau Dinas Pendidikan. Jangan karena suatu alasan kemudian hak dan wewenang sekolah seperti yang diamanatkan oleh Standar Penilaian Pendidikan diabaikan.
- d. Dalam melaksanakan kegiatan UTS, UAS, UKK yang dikoordinasi sendiri, tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan pada umumnya siswa, namun jangan sampai tingkat kesulitan soal lebih rendah dari tingkat kesulitan soal pada UN untuk KD-KD yang bersesuaian dengan standar kompetensi lulusan (SKL) UN. Sekolah dengan siswa yang pada umumnya mempunyai kecepatan belajar tinggi maka tingkat kesulitan soal dapat melebihi tingkat kesulitan soal UN.
- e. Teknik penilaian yang dilaksanakan pada UH harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik KD-nya. Misalkan dilaksanakan UH untuk KD membuat jaring-jaring kubus, balok dan prisma (Kelas VIII) . Teknik penilaian yang tepat adalah tes kinerja/praktek atau penugasan dalam bentuk praktek yang disertai pengamatan. Maka nilai yang diperoleh dari penugasan itu adalah nilai UH, karena penugasan dilaksanakan dalam rangka UH dan dilaksanakan setelah siswa selesai belajar satu KD. Dalam hal ini ada perbedaan dengan penugasan berkait indikator jembatan atau tambahan yang dilakukan sebelum UH. Nilai-nilai tugas berkait penugasan sebelum UH tidak diolah untuk nilai rapor, tapi ditujukan untuk mencermati kemajuan belajar siswa, atau berfungsi untuk umpan balik dalam belajar satu KD. Oleh karena itu, selain mendokumentasi nilai UH tetap penting juga mendokumentasi nilai-nilai sebelum UH.
- f. Pengamatan perlu dilakukan ketika guru matematika mengamati akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati untuk akhlak mulia disarankan untuk didiskusikan dalam rapat Dewan

Guru sehingga ada kesamaan persepsi dalam mengelola penilaian akhlak dan kepribadian dari semua guru. Contoh aspek penilaian untuk akhlak misalnya 'kejujuran saat melakukan ulangan' (UH/UTS/UAS/UKK). Penilaian untuk kepribadian dapat diamati aspek 'kerjasama', 'kepedulian dengan kemampuan temannya' yang antara lain tercermin dari kesungguhannya berperan sebagai tutor sebaya.

- g. Hasil pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian didokumentasikan dan dilaporkan ke guru yang bersangkutan dengan kategori: sangat baik, baik, kurang baik. Kategori dipilih didasarkan pada kecenderungan hasil pengamatan, misalkan dari 8 kali pengamatan akhlak dengan aspek 'kejujuran saat mengerjakan ulangan harian' diperoleh hasil: sangat baik, baik, baik, kurang baik, baik, sangat baik, kurang baik, baik maka kategori yang dipilih adalah 'baik', karena kecenderungan hasil dari 8 kali pengamatan adalah baik. Semakin banyak dilakukan pengamatan maka hasil penilaian akan semakin baik, karena idealnya penilaian akhlak dan kepribadian dilakukan pada setiap saat proses pembelajaran.

2. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa (bagian E.5)

Setelah pelaksanaan penilaian sesuai teknik yang dipilih, hasilnya dikoreksi/diolah sehingga diketahui seberapa jauh kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Pengolahan hasil penilaian didasarkan pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan pada saat menyusun instrumen penilaian (bagian E.3). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

- a. Setelah hasil pekerjaan siswa diperiksa maka selanjutnya didokumentasi. Gunakan format-format yang disediakan sekolah/dibuat sendiri/ dibuat dengan guru se-mata pelajaran untuk mendokumentasi hasil penilaian. Dokumentasi hasil penilaian yang tidak sistematis berpotensi menganiaya siswa dan menimbulkan masalah. Nilai yang didokumentasi untuk kepentingan pelaporan pada rapor adalah nilai UH, UTS, UAS, UKK, hasil

- pengamatan akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Nilai-nilai sebelum UH boleh didokumentasi karena dapat menjadi pelengkap data dalam mencermati kemajuan belajar siswa.
- b. Format untuk mendokumentasi hasil penilaian minimal mencakup: (1) format dokumentasi hasil belajar tiap KD dari UH dan kemajuan hasil belajar setelah remidi (jika ada), (2) nilai rata-rata UH, nilai hasil UTS, UAS/UKK, dan status ketuntasan mata pelajaran untuk penentuan kenaikan kelas, dan (3) hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa saat belajar matematika.
 - c. Berkait dengan hasil ulangan harian, ada ketentuan bahwa hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus mengikuti pembelajaran remidi (lihat bagian D.12). Ini berarti bahwa setelah dilaksanakan ulangan harian maka segera dilakukan pengolahan hasilnya. Selanjutnya akan segera diketahui siswa mana yang masih memerlukan pembelajaran remidi.
 - d. Remedial dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian hasil belajar pada suatu KD di bawah (KKM). Pencapaian itu dilihat dari hasil UH. Pembelajaran remidi minimal mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) *analisis kesulitan/kelemahan siswa*, (2) *pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal*, dan (3) *penilaian kemajuan belajar setelah pelayanan pembelajaran remidi*. Dalam hal ini jelaslah bahwa memperbaiki kemampuan siswa dilakukan dengan kegiatan yang awalnya mencermati apa yang menjadi kelemahan siswa dan selanjutnya dipilih dan dilaksanakan strategi pembelajaran pelayanan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelemahan yang dialami siswa. Bila pembelajaran remidi dilakukan hanya dengan langkah (3) maka umumnya kemajuan belajar siswa tidak kunjung membaik.
 - e. Data empiris menunjukkan bahwa pembelajaran remidi menghasilkan kemajuan belajar yang nyata bila kegiatan remidi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh guru dan manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan yang jelas, ada insentif untuk guru, ada fasilitas sarana/media untuk belajar, dan ada pelaporan kegiatan pembelajaran remidi dari guru

berkait dengan kelemahan yang dihadapi siswa, garis besar strategi pembelajaran yang dilakukan dan kemajuan belajar yang dicapai siswa.

3. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik (bagian E.6)

Komentar yang mendidik pada hasil pekerjaan siswa adalah komentar yang sifatnya memotivasi untuk meningkatkan pencapaiannya kompetensinya, misalnya 'lebih teliti lagi', 'bagus', 'terus pertahankan', 'rumus yang dipilih belum tepat', 'kerja lebih teliti lagi cara menghitungnya!', 'belajar lebih giat lagi', dll. Oleh karena itu, agar kegiatan ini lancar maka membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan. Misalnya menunda koreksi ulangan.

4. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (bagian E.7)

Hasil pencapaian siswa pada KD yang dinilai melalui UH dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap hasil penilaian. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

- a. Hasil penilaian yang dianalisis minimal adalah hasil ulangan harian. Hasil analisis dijadikan bahan refleksi dalam rangka mencermati kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang telah dipilih, dan bila ada kekurangan selanjutnya diperbaiki.
- b. Instrumen penilaian yang digunakan perlu dianalisis tingkat kesulitannya. Sehingga perlu dilakukan analisis butir soal. Perlu ada analisis terhadap jawaban siswa berkait dengan menterjemahkan maksud soal, adakah yang menjadi kendala? Sering terjadi pencapaian hasil UH dari siswa tidak mencapai KKM dikarenakan instrumen penilaian yang digunakan mempunyai tingkat kesulitan tinggi dibanding dengan kemampuan pada umumnya siswa. Biasakan untuk memberikan soal dengan tingkat kesulitan minimal setara UN. Soal-soal UN menguji kemampuan minimal. Oleh karena itu biasakan untuk melatih siswa agar mempunyai kemampuan menyelesaikan soal-soal yang tingkat kesulitannya minimal

setara UN. Latihan ini dapat dilaksanakan sejak kelas VII, tidak perlu menunggu setelah kelas IX.

C. KEGIATAN BELAJAR 3: Pelaporan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan oleh Guru Matematika SMP/MTs

Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru matematika SMP/MTs dalam pelaporan hasil penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan?

Dari sembilan macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaporan hasil penilaian ada dua macam yaitu: (1) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh, dan (2) melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik (bagian E.8 dan bagian E.9) dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

1. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh (bagian E.8)

Tentang pelaporan nilai akhir semester ini, pada bagian D.13 dinyatakan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian.

- a. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan umumnya dilakukan melalui wali kelas. Hendaknya pelaporan hasil penilaian dari guru kepada wali kelas menggunakan format laporan yang ‘terbaca’ dalam arti yang dilaporkan tidak sekedar nilai akhir saja,

namun juga dilaporkan dari mana nilai itu diperoleh, misalnya dilaporkan juga nilai rata-rata UH nilai UTS, nilai UAS/UKK.

- b. Nilai akhir semester diperoleh dari nilai-nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS/UKK. Pemberian nilai akhir suatu mata pelajaran pada suatu sekolah hendaknya mengacu pada formula atau rumus yang sama. Guru-se-mata pelajaran perlu bermusyawarah menentukan formula atau rumus itu.
 - c. Ada tiga rumus yang dicontohkan dari Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan SMP (lihat lampiran-2 tentang contoh format dokumentasi penilaian). Namun demikian kelompok guru semata pelajaran dapat memilih rumus di luar contoh itu asalkan tak melanggar rambu-rambunya. Rambu yang ditetapkan adalah bahwa bobot rata-rata nilai UH **minimal sama** dengan jumlah bobot nilai UTS dan UAS/UKK.
 - d. Pelaporan berkait dengan deskripsi kemajuan belajar siswa, yang perlu dilaporkan adalah pencapaian kemampuan siswa yang sangat menonjol atau yang masih menjadi kelemahan. Bila memungkinkan maka perlu dibuat dalam format komputerisasi. Namun bila tak memungkinkan dengan komputerisasi maka dapat dilakukan secara manual. Ada rapor yang memang sudah didesain dengan lebar kolom yang memadai untuk penulisan deskripsi kemajuan belajar seperti itu. Namun bila lebar kolomnya terbatas, dapat ditulis: ‘belum tercapai’ untuk pencapaian nilai akhir (mata pelajaran) masih di bawah KKM, ‘terlampau’ untuk pencapaian nilai di atas KKM, dan ‘tercapai’ untuk pencapaian nilai sama dengan KKM.
2. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik (bagian E.9)

Pada bagian D.8 dinyatakan bahwa penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,

dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Pada bagian D.9 dinyatakan bahwa penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian akhlak dan kepribadian.

- a. Dalam rangka pelaporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian, guru matematika SMP/MTs perlu melakukan pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian siswa pada saat belajar matematika. Hasil pengamatan hendaknya langsung dituangkan dalam format lembar pengamatan.
- b. Sebelum dilakukan pengamatan hendaknya terlebih dahulu ditetapkan aspek yang akan diamati. Agar ada kesamaan persepsi diantara guru di sekolah tentang penilaian akhlak dan kepribadian maka disarankan agar fokus aspek pengamatan akhlak dan kepribadian dimusyawarahkan dalam rapat dan disesuaikan visi-misi sekolah. Misalnya, akhlak dapat diamati aspek kejujuran dalam mengerjakan ulangan. Sedangkan kepribadian dapat diamati aspek kerjasama, kepedulian dengan teman (yang dicerminkan dengan tanggung jawabnya dalam membantu teman yang memerlukan bantuannya), dll.
- c. Laporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian oleh setiap guru mata pelajaran (selain guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan) dilaporkan dengan kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik'. Dalam hal ini setiap guru hendaknya memiliki kriteria pembeda antara kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik', yang disesuaikan dengan aspek pengamatannya. Sebagai contoh untuk aspek pengamatan 'kejujuran dalam mengerjakan ulangan'. Perilaku siswa dikategorikan 'sangat baik' misalnya bila siswa samasekali tidak menampakkan adanya kerjasama

dengan siswa lain dan tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan ‘baik’ misalnya bila siswa terlihat ada kerjasama/berbicara dengan siswa lain namun sama sekali tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan ‘kurang baik’ bila siswa menampakkan adanya kerjasama/berbicara dengan siswa lain dan menyontek (buku/media lain/pekerjaan siswa lain).

- d. Bila banyak siswa dalam satu kelas cukup banyak maka proses pengamatan akhlak dan kepribadian disarankan agar menggunakan asas kecenderungan pada kurva normal, yaitu bahwa pada umumnya siswa mempunyai akhlak dan kepribadian baik, sedang banyak siswa yang akhlak dan kepribadiannya sangat baik sedikit.
- e. Bila ada beberapa kali pengamatan maka yang dilaporkan kepada guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan adalah kecenderungan hasil pengamatan. Contoh: Pak Budiman adalah guru matematika. Ia mengamati akhlak siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati adalah kejujuran dalam melaksanakan UH/UTS/UAS/UKK. Selama satu semester Pak Budiman melakukan delapan kali pengamatan. Hasil pengamatan dituangkan dalam format hasil pengamatan. Dari delapan kali pengamatan siswa Dewi mendapat hasil: enam kali sangat baik, dua kali baik. Dalam hal ini Pak Budiman melaporkan hasil penilaian akhlak Dewi dengan kategori sangat baik, karena dari delapan pengamatan kecenderungan hasilnya sangat baik (lebih dari separuh hasilnya sangat baik). Semakin banyak dilakukan pengamatan akhlak dan kepribadian maka akan semakin akurat hasilnya. Idealnya penilaian akhlak dan kepribadian dengan teknik pengamatan ini dilakukan setiap saat dalam proses pembelajaran.
- f. Bagi guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan, masukan/informasi dari semua guru mata pelajaran (11 mata pelajaran) kemudian dilihat kecenderungan hasil penilaian pada setiap siswa. Kecenderungan hasil penilaian dari guru mata pelajaran lain itu dapat mempengaruhi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan itu sendiri (dapat menaikkan, tetap, atau

menurunkan). Disarankan agar setiap kelompok guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan bermusyawarah untuk memformulasikan seberapa jauh pengaruh itu terhadap nilai yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu ditetapkan kriterianya. Dalam hal ini keputusan penilaian akhlak dan kepribadian tetap di tangan guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan. Contoh: Pak Ali adalah guru agama. Dari 11 guru mata pelajaran lain, siswa Dewi mendapat hasil penilaian akhlak sebagai berikut: 3 guru menyatakan sangat baik, 7 guru menyatakan baik dan 1 guru menyatakan kurang baik. Dari hasil tersebut Pak Ali dapat menyimpulkan bahwa hasil penilaian akhlak dari guru mata pelajaran lain adalah ‘baik’. Selanjutnya Pak Ali menggunakan hasil penilaian tersebut untuk pertimbangan dalam memberikan nilai akhlak kepada Dewi. Bila semula Pak Ali memberi nilai akhlak ‘sangat baik’ kepada Dewi maka perlu dipertimbangkan apakah hal itu sudah tepat. Pak Ali boleh memberikan nilai akhlak kepada Dewi tetap ‘sangat baik’, sepanjang Pak Ali meyakini (setelah melakukan pengamatan/wawancara kepada guru lain) bahwa masukan dari guru lain pengambilan datanya kurang serius dan tidak mengikuti prosedur, sedangkan Pak Ali merasa telah melakukannya dengan cermat. Bila Pak Ali melihat bahwa guru-guru mata pelajaran lain telah sungguh-sungguh dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pengamatan maka seharusnya Pak Ali memberi nilai akhlak dengan kategori baik kepada Dewi.

D. KEGIATAN BELAJAR 4: Peran Kelompok Guru Matematika SMP/MTs dalam Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan

Apa yang harus dilakukan oleh kelompok guru matematika agar pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi standar? Mengapa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, termasuk di dalamnya pengelolaan penilaian hasil belajar, diperlukan sinergi yang baik antar guru se-mata pelajaran (se-mapel).

Pengelolaan pembelajaran mata pelajaran matematika dari Kelas VII sampai dengan Kelas IX diharapkan berkesinambungan sehingga kelemahan siswa dari waktu ke waktu dapat terdeteksi dan diatasi dengan baik, sementara kelebihan siswa dapat dioptimalkan agar potensinya tidak ‘mubazir’. Oleh karena itu perlu kerjasama dan sinergi antar guru matematika di suatu sekolah.

Mengingat bahan yang dipelajari siswa pada mata pelajaran matematika mempunyai karakteristik saling terkait dengan susunan terstruktur hirarkis maka kerjasama dan sinergi antar guru matematika sangat penting pengaruhnya dalam pencapaian hasil belajar siswa. Kerjasama dan sinergi dilakukan sejak dari perencanaan kegiatan pembelajaran, tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran. Kerjasama dan sinergi dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Bermusyawarah dalam pembuatan silabus sebelum awal tahun ajaran/awal semester agar indikator yang dibuat tepat dan sesuai kondisi peserta didik dan program penilaian serta rancangan penilaian yang dibuat cermat dan mampu memandu pada pembuatan RPP.
2. Bermusyawarah tentang pembuatan rancangan penilaian pada pembuatan RPP yang mencakup: pemilihan teknik penilaian pada proses dan akhir belajar suatu KD, prosedur menilai, pembuatan instrumen penilaian dan pedoman penilaiannya.
3. Bermusyawarah dalam pembuatan rancangan dan kriteria penilaian untuk satu semester, misalnya: UH berapa kali, nilai rapor ditentukan oleh nilai apa saja.
4. Bermusyawarah dalam pembuatan rumus atau formula yang akan dipakai untuk menentukan nilai rapor. Bila kondisi siswa yang dihadapi oleh setiap guru se-mapel sama maka hendaknya rumus atau formula yang dipakai sama.
5. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk mendokumentasi hasil penilaian harian yang mencakup nilai: hasil penilaian akademik pada proses belajar sebelum UH, dan hasil pengamatan akhlak dan kepribadian. Satu lembar format dapat digunakan untuk mendokumentasi hasil penilaian beberapa KD.
6. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk melaporkan hasil penilaian satu semester di rapor yang mencakup: (a) rangkuman nilai ulangan harian satu

semester (bila siswa mengalami proses remidi, diambil nilai terbaik), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai akhir semester, (b) kesimpulan nilai akhlak satu semester (setelah diisi, disetor kepada guru agama), dan (c) kesimpulan nilai kepribadian satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas. Setelah format (b) diisi kemudian disetor kepada guru agama. Setelah format (c) diisi kemudian disetor kepada guru pendidikan kewarganegaraan.

7. Bermusyawarah dalam pembuatan format dan rancangan isi dari deskripsi singkat kemajuan belajar atau pencapaian kompetensi siswa dalam satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas.

Latihan-1

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Guna memperoleh data akurat tentang seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, disarankan Anda (kelompok Anda) menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau nara sumber/instruktur Anda.

1. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian? Sebutkan!
2. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan? Sebutkan!
3. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan? Sebutkan!
4. Simak kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru se-mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan. Mana kegiatan yang belum terlaksana di sekolah Anda? Apa rencana Anda agar kegiatan tersebut dapat terlaksana?

Bahan refleksi

Setelah Anda mempelajari bab ini dan mengerjakan tugas yang ada di akhir bab, renungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai refleksi.

1. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang sebelumnya tidak dipahami, namun sekarang menjadi paham? Hal-hal manakah itu?
2. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang masih belum dipahami? Hal-hal manakah itu?
3. Adakah kegiatan lain yang perlu dilakukan oleh guru dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan! Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan oleh Anda? Bila sudah, tingkatkan! Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?
4. Adakah kegiatan lain yang perlu dimusyawarahkan oleh guru se-mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan! Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan di sekolah Anda? Bila sudah, tingkatkan! Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?

BAB III

PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR YANG MENGACU STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Pada Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dengan digulirkannya Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 maka pengelolaan penilaian hasil belajar oleh tiap satuan pendidikan (sekolah) hendaknya terstandar.

Dalam bab ini diuraikan tentang penilaian hasil belajar di SMP/MTs yang harus dilaksanakan oleh sekolah agar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Sekolah tak akan dapat mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar tanpa bantuan seluruh warga sekolah. Setiap warga sekolah, berkewajiban untuk ikut menyukseskan pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar di sekolah. Oleh karena itu sebagai guru matematika, Anda perlu mengetahui tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan yang harus dilakukan oleh sekolah. Dalam hal ini, untuk membantu Anda menguasai hal tersebut, maka disajikan pembahasan yang terdiri dua kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Macam Kegiatan Penilaian Hasil Belajar oleh Sekolah yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan.

Kegiatan Belajar 2: Usaha yang Dapat Dilakukan Sekolah dalam Menyukkseskan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan.

Cermati uraian pada masing-masing kegiatan belajar dan kemudian selesaikan latihan yang ada di akhir bab ini. Bila Anda masih ragu terhadap jawaban latihan Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau nara sumber/instruktur Anda. Setelah itu lakukan refleksi terkait pemahaman Anda terhadap pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar oleh sekolah. Dalam memahami bab ini hendaknya Anda juga mencermati naskah Permendiknas Nomor 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

A. KEGIATAN BELAJAR 1: Macam Kegiatan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh Sekolah

Apa saja macam kegiatan penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh sekolah (satuan pendidikan) yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan? Diantara kegiatan tersebut, pada kegiatan mana para guru matematika SMP/MTs dituntut peran aktifnya?

Menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 bagian F, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan **melalui rapat dewan pendidik.**
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket **melalui rapat dewan pendidik.**
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester **melalui rapat dewan pendidik.**

5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan **melalui rapat dewan pendidik** dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui **rapat dewan pendidik** dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan **melalui rapat dewan pendidik** sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan,
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah, dan
 - d. lulus UN.
11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

Diantara 12 macam kegiatan tersebut, pada kegiatan mana para guru matematika SMP/MTs dituntut peran aktifnya?

1. Guru matematika hendaknya berperan aktif dalam kegiatan nomor satu yaitu menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan **melalui rapat dewan pendidik**. Kegiatan itu sangat bergantung pada masukan dari guru. Guru matematika berkewajiban untuk mengusulkan KKM mata pelajaran Matematika kepada sekolah. KKM yang diusulkan itu harus memperhatikan karakteristik siswa, khususnya kemampuan pada umumnya siswa di sekolah Anda dalam mata pelajaran Matematika, karakteristik mata pelajaran Matematika, dan kondisi sekolah Anda. Selanjutnya dalam rapat dewan pendidik, para guru matematika diharapkan berperan aktif untuk berpendapat dan memberi saran agar KKM yang ditetapkan oleh sekolah pada semua mata pelajaran benar-benar sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah.
2. Guru matematika hendaknya juga berperan aktif dalam kegiatan nomor dua yaitu mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sekolah akan sukses dalam mengkoordinasi kegiatan ulangan tersebut bila pengelolaannya didasarkan pada kondisi pembelajaran yang dikelola oleh masing-masing guru. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari guru sejak persiapan ulangan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraannya.
3. Kegiatan nomor tiga, yaitu menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket **melalui rapat dewan pendidik**, yaitu sudah ada rambu-rambu kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh Depdiknas (untuk SMP c.q. Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah). Namun demikian sekolah harus menyusun kriteria sendiri dengan memperhatikan rambu-rambu tersebut dan visi-misi-tujuan sekolah. Guru matematika dituntut peran aktifnya agar kriteria kenaikan kelas yang disusun dapat memenuhi harapan semua pihak dan mengakomodasi cita-cita dan tujuan sekolah. Hal yang sama untuk kegiatan nomor 10, yaitu menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan **melalui rapat dewan pendidik** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Depdiknas.
4. Guru matematika hendaknya juga berperan aktif dalam kegiatan nomor enam, yaitu menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak

Mulia dan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian dilakukan melalui **rapat dewan pendidik** dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. Pada kegiatan nomor enam ini, guru matematika wajib memberi masukan kepada guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan yang berperan utama dalam memberi data untuk nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. Hal itu sesuai dengan tugas sebagai pendidik dalam mengelola penilaian hasil belajar (bagian E.9)

5. Kegiatan nomor delapan, yaitu melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan, guru matematika wajib melaksanakannya sesuai dengan tugas sebagai pendidik dalam mengelola penilaian hasil belajar (bagian E.8)

B. KEGIATAN BELAJAR 2: Usaha yang Dapat Dilakukan Sekolah dalam Menyukkseskan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan

Agar sekolah dapat melakukan dengan baik 12 macam kegiatan penilaian yang diuraikan pada Standar Penilaian Pendidikan, maka berikut ini saran-saran kegiatan yang perlu dilakukan oleh sekolah.

1. **Membiasakan penggunaan istilah ulangan di sekolah dengan Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan Ulangan Kenaikan Kelas.** Bila sekolah masih menggunakan istilah ulangan blok atau ulangan umum, segera mulai tinggalkan dan ganti dengan istilah-istilah tersebut.
2. **Mengkoordinir penetapan KKM tiap mata pelajaran**

Penetapan KKM hendaknya dilakukan dalam rapat Dewan Guru. Tujuan rapat adalah untuk penetapan. Sebelumnya setiap kelompok guru se-mata pelajaran bermusyawarah dan menentukan KKM. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam

penyelenggaraan pembelajaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006). Perlu diingat bahwa kelompok guru se-mata pelajaran menentukan KKM berdasar hasil perhitungan menurut tiga kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung sekolah, dan intake siswa atau kemampuan rata-rata siswa.

3. **Mengkoordinir ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), dan ulangan kenaikan kelas (UKK)**

Koordinasi minimal dalam hal jadwal dan kontrol kualitas instrumen penilaian. Instrumen penilaian pada UTS, UAS, UKK dibuat oleh pendidik/guru. Bila di sekolah Anda UTS atau UAS atau UKK masih dilaksanakan dalam bentuk Ulangan Umum Bersama (UUB) yang instrumennya dibuat oleh tim tingkat kecamatan/kabupaten/kota maka hendaknya perlu dikaji ulang. Dalam hal itu hasil UUB hendaknya ditempatkan sebagai pemetaan kemampuan siswa pada suatu wilayah, dan bagi sekolah dimanfaatkan untuk bahan refleksi, bukan untuk mengambil keputusan terkait pencapaian hasil belajar siswa yang dilaporkan kepada orang tua melalui rapor.

4. **Menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan dalam rapat dewan guru.** Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan hendaknya memperhatikan rambu-rambu dari Depdiknas dan Standar Penilaian Pendidikan bagian F.10 (lihat 12 macam kegiatan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar pada bagian awal bab ini)

5. **Menyediakan format-format untuk dokumentasi hasil penilaian yang diperlukan guru.** Format dapat mencakup format dokumentasi: (1) hasil penilaian harian, (2) nilai-nilai UH (dan hasil remidi), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai tugas proyek (jika ada).

6. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel estetika dan kelompok mapel Penjas-Orkes dalam rapat dewan guru** dengan mempertimbangkan nilai dari guru yang bersangkutan.

7. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel akhlak mulia dan kelompok mapel kewarganegaraan dan kepribadian dalam rapat dewan guru.** Dalam hal ini mempertimbangkan nilai dari pendidik yang bersangkutan dan nilai dari pendidik mata pelajaran lain serta nilai ujian sekolah.

8. **Mengkoordinir pemberian surat keterangan keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan pengembangan diri.** Koordinasi dilakukan dengan guru-guru yang mengampu kegiatan pengembangan diri, dan disarankan agar ditunjuk seorang guru sebagai koordinator.
9. **Mengkoordinir dan mengendalikan proses pemberian nilai rapor oleh guru.** Untuk pemberian nilai rapor perlu dicek adanya kesepakatan rumus/formula yang akan digunakan untuk menentukan nilai rapor pada masing-masing kelompok mata pelajaran. Pengecekan dapat dilakukan dalam rapat dewan guru agar antar guru mata pelajaran saling mengetahui rumus/formula yang digunakan. Nilai rapor siswa merupakan hasil olahan dari nilai-nilai UH, UTS, UAS. Pengendalian proses pemberian nilai rapor diperlukan agar setiap guru memberikan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.
10. **Memfasilitasi proses pelaporan nilai** yang terdiri dari nilai masing-masing mata pelajaran, nilai akhlak mulia, nilai kepribadian dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor oleh guru masing-masing mata pelajaran yang diserahkan **kepada wali kelas**. Bila memungkinkan dibuat secara komputerisasi.
11. **Memfasilitasi proses penulisan nilai** masing-masing mata pelajaran dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor **oleh wali kelas**. Bila memungkinkan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi dibuat secara komputerisasi dalam bentuk lampiran rapor.
12. **Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.** Kami sarankan agar pertemuan dalam rangka pemberian laporan hasil belajar kepada orang tua dikelola dengan baik. Manfaatkan kesempatan bertemu orang tua yang ‘langka’ (dan sering tidak mudah) itu untuk memberi informasi terkait kebijakan sekolah yang strategis, memotivasi orang tua dalam memantau anaknya belajar, menunjukkan hasil-hasil karya siswa selama belajar satu semester, menginformasikan prestasi yang sudah dicapai sekolah atau siswa,

menginformasikan program sekolah dan harapan-harapan sekolah terhadap orangtua terkait hal itu, dll.

13. **Mendorong dan mengkoordinir pemanfaatan hasil penilaian oleh guru dan orang tua siswa.** Hal itu dapat dilakukan pada kegiatan harian, misalnya kegiatan remidi, pengayaan, dan pada kegiatan akhir misalnya menindaklanjuti hasil belajar siswa di semester/kelas berikutnya.
14. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagai tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian yaitu kegiatan remidi dan pengayaan. Remidi dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian pada suatu KD di bawah KKM. Remidi dilakukan setelah UH. Kegiatan remidi minimal mencakup tiga hal: **analisis kesulitan/kelemahan siswa, pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal, penilaian kemajuan setelah pelayanan.** Data empiris menunjukkan bahwa hasil belajar dengan remidi menjadi lebih baik bila kegiatan remidi ada campurtangan dari manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan, insentif dan pelaporan. Pengayaan dilakukan terhadap siswa yang cepat menguasai suatu KD dengan KKM yang telah ditentukan. Bahan pengayaan masih tentang KD yang dipelajari, bukan 'loncat' KD, misalnya diberi tugas/permasalahan yang lebih menantang.
15. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat sekolah kepada Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan mendorong pemanfaatan/tindak lanjutnya
16. Mengkoordinir persiapan terkait ujian sekolah (terutama terkait instrumen penilaian yang memenuhi syarat dan persiapan kemampuan siswa). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti Prosedur Operasi Standar (POS) ujian sekolah/madrasah.
17. Mengkoordinir persiapan terkait UN (terutama terkait pengemblengan/persiapan kemampuan siswa secara lahir batin). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti POS UN.
18. Menerbitkan SKHUN dan ijazah bagi sekolah penyelenggara UN.

Latihan-2

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda (kelompok Anda) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta diklat lain atau nara sumber/instruktur Anda.

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas sekolah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan garis besar kegiatannya!
2. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
3. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
4. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Permasalahan tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang dihadapi guru umumnya berkait dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan “Kurikulum 2004” (baca: KBK) (yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP) menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami maksud dan isi dari naskah Standar Penilaian Pendidikan agar dapat mengelola penilaian hasil belajar dengan baik.

Standar Penilaian Pendidikan yang dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 mencakup tujuh komponen, yaitu:

1. Pengertian (bagian A).
2. Prinsip penilaian (bagian B).
3. Teknik dan instrumen penilaian (bagian C).
4. Mekanisme dan prosedur penilaian (bagian D).
5. Penilaian oleh pendidik (bagian E).
6. Penilaian oleh satuan pendidikan (bagian F).
7. Penilaian oleh pemerintah (bagian G).

Setiap guru dan sekolah harus memahami setiap butir yang dicantumkan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 itu, dan yang lebih penting lagi setiap guru dan sekolah memahami kewajiban dan tugasnya berkaitan dengan penilaian oleh pendidik dan oleh satuan pendidikan. Kegiatan penilaian oleh pendidik terdiri dari sembilan macam kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil belajar sedang kegiatan penilaian oleh satuan pendidikan terdiri dari 12 macam kegiatan.

Kegiatan penilaian oleh pendidik sebagai berikut.

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;" dan/atau" bentuk lain" yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Guru diharapkan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan penilaian hasil belajar oleh sekolah sesuai tugas masing-masing. Kegiatan penilaian oleh sekolah (satuan pendidikan) terdiri dari 12 macam kegiatan.

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran Estetika; dan kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan,
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah, dan
 - d. lulus UN.

11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

B. Tes

Petunjuk:

1. Tes ini dikerjakan secara individu.
2. Agar Anda benar-benar dapat mengambil manfaat dari proses belajar dengan modul ini maka, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi atau bertanya pihak lain. Waktu mengerjakan tes maksimal 30 menit.

Pertanyaan:

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas guru (pendidik) dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan tiga diantaranya dan jelaskan garis besar kegiatannya!
2. Sebutkan tiga macam kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru se-mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar!
3. Dalam penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan, data apa saja yang perlu diberikan oleh setiap guru dalam rangka melaporkan hasil belajar siswa dalam satu semester kepada sekolah?
4. Diantara semua tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan, kegiatan mana yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar yang sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan?

Umpan Balik:

1. Ketentuan penyekoran jawaban tes:
Ada empat pertanyaan pada tes.

- a. **Pertanyaan nomor 1:** Ada sembilan pernyataan jawaban. Tiap satu pernyataan jawaban benar diskor 2, sehingga skor maksimal jawaban pertanyaan nomor 1 adalah 18.
- b. **Pertanyaan nomor 2:** Ada tujuh kemungkinan jawaban. Bila ada jawaban di luar tujuh kemungkinan jawaban tersebut maka perlu dilakukan diskusi untuk menentukan kebenaran jawaban dengan nara sumber/instruktur. Tes hanya menuntut tiga jawaban. Skor tiap jawaban adalah 2 sehingga skor maksimal jawaban pertanyaan nomor 2 adalah 6.
- c. **Pertanyaan Nomor 3:** Minimal ada 5 jawaban, dengan skor tiap jawaban 2, sehingga skor maksimal jawaban pertanyaan nomor 3 adalah 10.
- d. **Pertanyaan Nomor 4:** Ada 2 jawaban, dengan skor masing-masing jawaban 3, sehingga skor maksimal jawaban pertanyaan nomor 4 adalah 6.

Dengan demikian **skor maksimal tes adalah 40.**

2. Disarankan Anda menyampaikan jawaban tes Anda secara tertulis atau lisan kepada peserta lain untuk dinilai seberapa jauh pencapaiannya. Dalam hal ini dapat dirujuk kunci jawaban yang ada pada lampiran untuk mencocokkannya.
3. Bila tingkat kebenaran jawaban Anda sudah mencapai minimal 75% atau mencapai skor minimal $75\% \times 40 = 30$ berarti Anda sudah memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang dibahas pada modul ini.
4. Bila kebenaran jawaban Anda belum mencapai 75% atau belum mencapai skor 30, disarankan Anda mempelajari kembali modul ini dengan cermat dan jawablah latihan pada bab II dan III, kemudian kerjakan tes kembali.
5. Bila Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait jawaban tes, berdiskusilah dengan peserta lain atau dengan nara sumber/instruktur Anda.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah RI. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Pemerintah RI

Depdiknas, 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas

Depdiknas. 2009. *Panduan Implementasi Standar Penilaian*. Jakarta: Depdiknas

PPPQ Matematika. 2004. *Laporan Pengkajian Kesulitan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran dengan KBK*. Yogyakarta: PPPQ Matematika

Subdit Kurikulum. 2005. *Materi 3: Penetapan KKM* dalam kumpulan materi pada Workshop MGMP Tahun 2005. Jakarta: Dit. Dikmenum

Puskur, Balitbang. 2006. *Penilaian Pendidikan (Materi 14)* dalam bahan TOT Fasilitator SI dan SKL Bagi Widyaiswara LPMP dan PPPQ 2006 di Semarang. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas

Lampiran-1:

Contoh Format Dokumentasi Nilai Hasil Belajar

Lampiran-1: CONTOH FORMAT DOKUMENTASI PENILAIAN HASIL BELAJAR

CONTOH FORMAT-1: CATATAN PENILAIAN HARIAN SATU SEMESTER (Akademik, Perilaku Umum)

HASIL PENILAIAN AKADEMIK DAN PERILAKU HARIAN

Mata Pelajaran: Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

No	NAMA	AKADEMIK												PERILAKU (bila perlu)				
		KD 1.1	KD 1.2	KD 2.1	KD 2.2	KD 2.3	KD 2.4	KD 3.1	KD 3.2	KD 3.3	KD 3.4	P1	P2	P3	...	Hasil		
1	Ali																	
2	Budi																	
3	Candra																	
4	Deni																	
5	Farhan																	
...																		
32.	Zulkiffi																	

Keterangan Contoh Format-1: KD = Kompetensi Dasar P = Pengamatan

Aspek pengamatan penilaian perilaku: P1 = P2 = P3=..... P..=.....

Catatan tentang tindak lanjut hasil penilaian harian yang dipandang penting:.....

Catatan tentang perilaku yang dipandang penting untuk ditindaklanjuti bersama Guru Bimbingan dan Konseling:

PenjelasanContoh Format-1:

1. Catatan perilaku diinformasikan kepada Guru Bimbingan dan Konseling. Catatan perilaku dilakukan khususnya bila terjadi keadaan khusus, misalnya terjadi penyimpangan perilaku selama belajar matematika yang penanganannya perlu melibatkan Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK).
2. Hasil penilaian akademik dapat berupa nilai kuis atau nilai tugas-tugas pada tiap KD yang bukan nilai ulangan harian.
3. Dokumentasi nilai harian bermanfaat untuk masukan perbaikan proses pembelajaran atau untuk menentukan pelayanan pembelajaran remedial/pengayaan (mendampingi data nilai ulangan harian).
4. Dalam keadaan tertentu data nilai harian dapat bermanfaat sebagai data untuk pertimbangan dalam membuat keputusan terkait kemajuan hasil belajar siswa. Hal itu misalnya terjadi ketika siswa dalam keadaan di ujung tanduk. Sebagai contoh, pada kenaikan kelas pencapaian hasil belajar seorang siswa 68 sementara KKM mata pelajaran 70. Siswa tersebut dapat direkomendasi tuntas mata pelajaran dengan dasar pertimbangan pencapaian hasil belajar hariannya cenderung selalu tuntas dan baik, yang dirujuk dari dokumentasi pencapaian harian.

CONTOH FORMAT-2: LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN AKHLAK

HASIL PENILAIAN AKHLAK

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

No	NAMA	HASIL PENGAMATAN										KETERANGAN
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	HASIL		
1	Ali	SB	B	SB	SB	B	B	B	KB	BAIK		1. Aspek pengamatan: kejujuran dalam mengerjakan Ulangan Harian.
2	Budi											2. Kriteria penilaian: SB jika tidak menyontek; B jika tidak menyontek tapi ada bertanya kepada teman; KB jika menyontek.
3	Candra											
4	Deni											
5	Farhan											
...												
32.	Zulkifli											

Keterangan Contoh Format-2: P = pengamatan SB: sangat baik B: baik KB: kurang baik.

Penjelasan Contoh Format-2:

1. Pada Standar Penilaian Pendidikan bagian D dinyatakan bahwa penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran Agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Oleh karena itu aspek pengamatan

- penilaian akhlak yang dapat dipilih antara lain: kejujuran dalam mengerjakan UH, tanggung jawab menyelesaikan tugas (individu), disiplin kehadiran, ketekunan/kegigihan dalam belajar.
2. Setiap menilai akhlak siswa, aspek pengamatan dan kriteria penilaian harus jelas dan dicantumkan pada lembar hasil pengamatan. Pada format ini dicontohkan aspek pengamatannya adalah kejujuran mengerjakan ulangan harian. Aspek itu dipilih untuk pengamatan selama satu semester. Pada hakekatnya macam aspek pengamatan selama proses belajar satu semester dapat bervariasi (lebih dari satu macam). Pilihannya dapat dilakukan melalui koordinasi sekolah. Kriteria penilaian ditentukan sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih.
 3. Pengamatan akhlak oleh setiap guru mata pelajaran hendaknya dilakukan berkali-kali. Semakin banyak dilakukan pengamatan, hasilnya akan semakin mencerminkan kondisi sesungguhnya. Pada format ini, sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih maka pengamatan dilakukan setiap kali siswa melakukan ulangan harian. Hal itu dilakukan sebanyak 8 kali, karena satu semester ulangannya sebanyak 8 kali.
 4. Hasil akhir penilaian akhlak yang dilaporkan kepada sekolah dan selanjutnya diteruskan kepada orang tua/wali siswa merupakan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan selama satu semester. Agar mudah dalam memperoleh kesimpulan itu, kita dapat mengubah untuk sementara data hasil pengamatan yang berbentuk kualitatif itu (SB, B, KB) ke dalam data kuantitatif, misalnya $SB = 3$, $B = 2$, $KB = 1$, kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah dilakukan pembulatan (bila perlu) terhadap rata-rata itu, selanjutnya dilakukan tranfer ke data kualitatif lagi. Pada contoh format ini rata-rata hasil pengamatan akhlak Ali adalah $(3+2+3+3+2+2+1) : 8 = 18 : 8 = 2,25$ (dibulatkan menjadi 2), sehingga kesimpulan hasil pengamatan akhlak Ali adalah BAIK.
 5. Hasil pengamatan akhlak setiap siswa pada tiap kelas diserahkan kepada guru agama dan guru BK. Dengan mempertimbangkan informasi hasil penilaian akhlak dari semua guru lain dan sumber data hasil penilaian lainnya (bila ada, misalnya dari guru BK), selanjutnya guru agama dan guru BK menentukan hasil akhir nilai akhlak siswa dan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing siswa.

CONTOH FORMAT-3: LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KEPRIBADIAN

HASIL PENILAIAN KEPRIBADIAN

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

No	NAMA	HASIL PENGAMATAN										KETERANGAN	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10		HASIL
1	Ali	B	SB	SB	B	SB	SB	SB	SB	SB	B	SANGAT BAIK	1. Aspek pengamatan: kerjasama 2. Kriteria penilaian: SB jika tampak selalu mau berbagi tugas dengan lainnya; B jika sesekali (minimal sekali) tampak tak berbagi tugas dengan lainnya; KB jika tampak selalu tidak mau berbagi tugas dengan lainnya/dikerjakan sendiri.
2	Budi												
3	Candra												
4.	Farhan												
...													
32.	Zulkifli												

KeteranganContoh Format-3: P = pengamatan **SB**: sangat baik **B**: baik **KB**:kurang baik.

Penjelasan Contoh Format-3:

1. Pada Standar Penilaian Pendidikan bagian D dinyatakan bahwa penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Oleh karena itu aspek

- pengamatan penilaian kepribadian yang dapat dipilih antara lain: kerjasama, tanggungjawab dalam piket kelas, penghargaan terhadap pendapat orang lain.
2. Setiap menilai kepribadian siswa, aspek pengamatan dan kriteria penilaian harus jelas dan dicantumkan pada lembar hasil pengamatan. Pada format ini dicontohkan aspek pengamatannya adalah kerjasama. Aspek itu dipilih untuk pengamatan selama satu semester. Pada hakekatnya macam aspek pengamatan selama proses belajar satu semester dapat bervariasi (lebih dari satu macam). Kriteria penilaian ditentukan sesuai aspek pengamatannya.
 3. Pengamatan kepribadian oleh setiap guru mata pelajaran hendaknya dilakukan berkali-kali. Semakin banyak dilakukan pengamatan, hasilnya akan semakin mencerminkan kondisi sesungguhnya. Pada format ini, sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih maka pengamatan dilakukan setiap kali siswa menyelesaikan tugas secara kelompok. Hal itu dilakukan sebanyak 10 kali, karena satu semester ada 10 KD dan di setiap KD ada minimal 1 kegiatan kerja kelompok yang diamati perilaku kerjasama antar anggota kelompoknya.
 4. Hasil akhir penilaian kepribadian yang akan dilaporkan kepada sekolah dan selanjutnya diteruskan kepada orang tua/wali siswa merupakan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan selama satu semester. Agar mudah dalam memperoleh kesimpulan itu, kita dapat mengubah untuk sementara data hasil pengamatan yang berbentuk kualitatif itu (SB, B, KB) ke dalam data kuantitatif, misalnya SB = 3, B = 2, KB = 1, kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah dilakukan pembulatan (bila perlu) terhadap rata-rata itu, selanjutnya dilakukan tranfer ke data kualitatif lagi. Pada contoh format ini rata-rata hasil pengamatan kepribadian Ali adalah $(2+3+3+2+3+3+3+3+2):10 = 27 : 10 = 2,7$ (dibulatkan ke 3), sehingga kesimpulan hasil pengamatan kepribadian Ali SANGAT BAIK.
 5. Hasil pengamatan kepribadian setiap siswa diserahkan kepada guru pendidikan kewarganegaraan dan guru BK. Dengan mempertimbangkan informasi hasil penilaian kepribadian dari semua guru lain dan sumber data hasil penilaian lainnya (bila ada, misalnya dari guru BK), selanjutnya guru pendidikan kewarganegaraan dan guru BK menentukan hasil akhir nilai kepribadian siswa dan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing siswa.

CONTOH FORMAT-4: DOKUMENTASI NILAI ULANGAN HARIAN SATU SEMESTER

NILAI ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

KKM KD:

KD 1.1 = 70 (contoh); KD 1.2 = ...; KD 2.1 = ...; KD 2.2 = ...; KD 2.3 = ...; KD 2.4 = ...; KD 3.1 = ...; KD 3.2 = ...; KD 3.3 = ...; KD 3.4 = ...

No	NAMA	SK-1				SK-2								SK-3										
		KD1.1		KD1.2		KD2.1		KD2.2		KD2.3		KD2.4		KD3.1		KD3.2		KD3.3		KD3.4				
		Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	RT	UH	
1.	Ali	50	70																					
2.	Budi	72	-																					
3.	Candra	66	70																					
4.	Deni	75	-																					
5.	Farhan	56	60																					
...																								
32.	Zulkifli	80	-																					

Keterangan Contoh Format-4:

SK = Standar Kompetensi Dasar **KD** = Kompetensi Dasar **UH** = Ulangan Harian **R** = Nilai UH setelah remedial

RT UH = Rata-rata seluruh Nilai UH

Penjelasan Contoh Format-4:

1. Perlu dicermati pengertian UH pada Standar Penilaian Pendidikan bagian A yaitu bahwa ulangan harian dilakukan setelah siswa setelah menyelesaikan satu KD atau lebih. Bila suatu UH dilakukan terhadap kemampuan terkait lebih dari satu KD, maka hasil penilaiannya diadministrasi per KD. Hal itu disebabkan pembelajaran yang dikelola berbasis KD dan remedial dilakukan terhadap kemampuan pada tiap KD.
2. UH dapat dilakukan dengan teknik penilaian yang bervariasi (tes dan non tes) dan disesuaikan dengan karakteristik KDnya. Dapat terjadi bahwa pengukuran pencapaian hasil belajar siswa pada satu KD dilakukan lebih dari satu kali UH dengan teknik penilaian yang sama atau berbeda. Sebagai contoh, UH terkait kemampuan pada KD 1.1 dilakukan dengan tes tulis dan tugas. Nilai tes tulis dan nilai tugas selanjutnya dibobot (sama atau berbeda) sehingga dihasilkan nilai KD 1.1. Sesuai pengertian UH maka penugasan yang difungsikan sebagai UH (sehingga ada nilai UH dari tugas) hendaknya berisi tugas yang terkait indikator kunci dan diberikan setelah siswa selesai mempelajari suatu KD.
3. Nilai UH pertama diisikan pada kolom **Awal**. Pada tiap KD, kolom **R** diisi bila siswa mengalami **remedial**. Nilai diisikan setelah siswa mendapat pelayanan pembelajaran remedial dan dinilai kemajuan hasil belajarnya (dengan teknik penilaian yang bervariasi) sampai batas akhir semester/akhir tahun, dalam keadaan tuntas atau belum tuntas. Untuk menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, dan motivasi belajar siswa, penentuan nilai UH setelah remedial harus hati-hati. Nilai UH setelah menempuh proses remedial disarankan agar maksimal sama dengan KKM, walaupun pencapaiannya melebihi KKM. Ketentuan itu hendaknya dikomunikasikan kepada siswa.
4. Rata-rata nilai UH adalah rata-rata dari nilai UH terbaik di tiap KD (baik melalui remedial atau tidak remedial).

CONTOH FORMAT-5: REKAPITULASI HASIL PENILAIAN UNTUK RAPOR PER SEMESTER

NILAI AKHIR SEMESTER

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

KKM Mata Pelajaran = **68 (contoh)**

Nilai Rapor = $(3 \times \text{Rata-rata Nilai UH} + 1 \times \text{Nilai UTS} + 1 \times \text{Nilai UAS}) : 5$ (contoh)

No	NAMA	RT UH	UTS	UAS/UKK	RAPOR	KETERANGAN	NILAI AKHLAK	NILAI KEPRIBADIAN
1.	Ali	65	56	61	62	Belum Tuntas	Baik	Sangat Baik
2.	Budi	80	75	82	79	Tuntas	Baik	Baik
3.	Candra	71	65	70	70	Tuntas	Sangat Baik	Baik
4.	Deni	77	80	82	79	Tuntas	Sangat Baik	Sangat Baik
5.	Farhan	72	65	70	70	Tuntas	Baik	Sangat Baik
...	...							
32.	Zulkifli	81	76	78	79	Tuntas	Baik	Baik

Keterangan Contoh Format-5:

RT UH= Rata-rata Nilai Ulangan Harian

UTS = Nilai Ulangan Tengah Semester

UAS = Nilai Ulangan Akhir Semester

UKK= Nilai Ulangan Kenaikan Kelas

Penjelasan Contoh Format-5:

1. Nilai rapor diperoleh dari nilai-nilai UH dalam satu semester, nilai UTS dan nilai UAS/UKK setelah dilakukan pembobotan.
2. Penentuan rumus pada nilai RAPOR atau pembobotan nilai UH, UTS dan UAS/UKK didasarkan pada hasil musyawarah guru se-mata pelajaran dan disetujui oleh sekolah.
3. Contoh rumus nilai RAPOR (Petunjuk Pengelolaan Rapor, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, 2007):
 - a. Nilai RAPOR = $(2 \times RT \text{ UH} + 1 \times UTS + 1 \times UAS/UKK) : 4$ **atau**
 - b. Nilai RAPOR = $(3 \times RT \text{ UH} + 1 \times UTS + 1 \times UAS/UKK) : 5$ **atau**
 - c. Nilai RAPOR = $(N \text{ UH}.1 + N \text{ UH}.2 + \dots + N \text{ UH}.n + UTS + UAS/UKK) : (n+2)$ **atau**
 - d. Rumus lain dapat dibuat dengan mempertimbangkan bahwa bobot rata-rata nilai UH sama atau lebih dari jumlah bobot nilai UTS dan nilai UAS/UKK.
4. Contoh isian format di atas menggunakan rumus b. Beberapa nilai RAPOR merupakan hasil pembulatan, misalnya: nilai RAPOR Ali = $(3 \times 65 + 1 \times 56 + 1 \times 60) : 5 = 311 : 5 = 62,2$ yang selanjutnya dibulatkan menjadi 62.
5. KKM mata pelajaran diperoleh dari menghitung rata-rata KKM semua KD pada satu semester atau rata-rata KKM semua SK pada satu semester.
6. Penyerahan nilai rapor dari guru mata pelajaran kepada sekolah hendaknya minimal memuat Rata-rata nilai UH, nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai RAPOR, dan jangan hanya nilai RAPOR saja. Nilai akhlak dan nilai kepribadian hendaknya disertai lembar hasil pengamatannya.

CONTOH FORMAT-6: DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR**DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR**

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

No	NAMA SISWA	DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR	KETERANGAN (dilampirkan)
1.	Ali	SK 1 terlampaui, SK-2 tercapai, SK 3 belum tercapai	Standar Kompetensi (SK): 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
2.	Budi	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
3.	Candra	SK 1, 2, dan 3 tercapai	3. Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah
4.	Deni	SK 1 dan 2 terlampaui SK-3 tercapai	
5.	Farhan	SK 1, 2, dan 3 tercapai	
...	...		
32.	Zulkifli	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	

Penjelasan Contoh Format-6:

- Kolom deskripsi kemajuan belajar diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan. Deskripsi pencapaian SK dapat menggunakan kata *belum tercapai* (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), *tercapai* (untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan *terlampaui* (untuk

yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya mata pelajaran matematika memiliki empat SK pada semester satu. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis **SK 1 dan 2 terlampaui, SK 3 tercapai, dan SK 4 belum tercapai** (Petunjuk Pengelolaan Rapor, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, 2007).

2. Pada format ini dicontohkan bahwa mata pelajaran matematika di Kelas VII semester satu memiliki tiga SK. Status belum tercapai, tercapai atau terlampaui ditentukan berdasarkan nilai UH KD-KD pada tiap SK. Contoh: SK 1 pada semester satu Kelas VII terdiri dari dua KD yaitu KD 1.1 dan KD 1.2. Jika Ali memiliki nilai UH KD 1.1 = 70 dan nilai UH KD 1.2 = 76, maka kalau dirata-rata pencapaian nilai UH Ali pada SK 1 adalah 73. Sementara itu misalkan KKM KD 1.1 = 70 dan KKM KD 1.2 = 66 maka KKM SK 1 = $(70 + 66) : 2 = 68$. Dengan demikian pencapaian Ali pada SK-1 sudah di atas KKM SK-1, atau terlampaui, sehingga deskripsi kemajuan belajarnya adalah **SK-1 terlampaui**.
3. Pada hakekatnya deskripsi kemajuan belajar merupakan uraian yang diharapkan dapat membantu orang tua/wali siswa agar mampu melakukan pembinaan dan memotivasi siswa dalam mengembangkan kelebihannya agar optimal atau mengatasi kekurangannya agar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu deskripsi seperti contoh pada format ini adalah deskripsi minimal. Bila guru dan sekolah mampu memberikan deskripsi yang lebih rinci, misalnya deskripsi kemajuan belajar per KD, dan bahkan per aspek sesuai tujuan mata pelajaran pada Standar Isi, maka tentulah hal itu lebih baik.
4. Deskripsi kemajuan belajar ini dapat dituliskan secara manual di rapor atau ditulis dalam bentuk lampiran rapor.
5. Setiap guru mata pelajaran wajib menuliskan dan melaporkan kepada sekolah (melalui wali kelas) deskripsi kemajuan belajar setiap siswanya. Selanjutnya wali kelas (atau ditunjuk tim khusus) akan menuliskannya untuk laporan kepada orang tua/wali siswa.

Lampiran-2:

Teknik Penentuan KKM

Lampiran-2:

TEKNIK PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

1. Mengadopsi dari Workshop MGMP 2005, Materi Sajian MGMP Provinsi, Materi 3, Penetapan SKBM dan Analisis Pencapaian SKBM
2. Mengadopsi dari TOT Fasilitator SI dan SKL Bagi Widyaiswara LPMP dan PPPG di Semarang 2006, Materi Sajian Penilaian Pendidikan Tingkat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran di tingkat SMP dalam hal ini Dikmenum memberi istilah *Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM)*, sedangkan BSNP memberikan istilah *Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)*. Untuk selanjutnya, dalam bahasan ini digunakan istilah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

A. Pengertian

KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas.

1. Tujuan Penetapan KKM
 - a. Menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa
 - b. Patokan/acuan/dasar menentukan kompeten atau tidak kompetennya siswa
2. Manfaat Penetapan KKM
 - a. Sekolah/guru/siswa memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan
 - b. Adanya keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel

3. Rambu-rambu Penetapan KKM

- a. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
- b. KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah
- c. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0–100
- d. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
- e. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah ketuntasan belajar maksimal
- f. Nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa (LHBS) KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran untuk setiap mata pelajaran mulai dari kelas VII, VIII, IX. KKM ditetapkan oleh guru kelas (forum MGMP sekolah) . Nilai ketuntasan belajar siswa (kognitif dan psikomotor) dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 -100.
- g. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Sekolah dapat menetapkan standar ketuntasan belajar minimal di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal (100), namun sekolah harus merencanakan target dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan belajar maksimal. Nilai ketuntasan belajar minimal harus dicantumkan dalam LHBS/Rapor dan harus diinformasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa.

B. Mekanisme/langkah-langkah Penetapan KKM

1. Penetapan KKM dilakukan dengan menggunakan *format penetapan KKM*.
2. Penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator.
3. Pada hakekatnya tidak perlu mencari KKM KD atau SK atau Mata Pelajaran, karena ketuntasan belajar siswa sebenarnya dilihat dari ketuntasan tiap indikator.
4. Ketuntasan suatu KD dilihat dari banyaknya indikator dalam KD tersebut yang sudah atau belum tuntas. Bila lebih dari separoh (50%) banyaknya indikator pada suatu KD sudah tuntas maka dapat dikatakan bahwa KD tersebut sudah tuntas. Indikator kunci harus tuntas. Bila kurang dari separoh (50%) banyaknya indikator pada suatu KD belum tuntas maka dapat dikatakan bahwa KD tersebut belum tuntas.

5. Dalam rangka memberikan nilai akhir semester untuk laporan kepada orang tua maka diperlukan adanya nilai KD, tidak sekedar predikat tuntas atau tidak, karena nilai rapor diharapkan minimal terdiri dari: nilai rata-rata KD (dengan bobot minimal 50%, karena mewakili penampilan otentik siswa), nilai Ulangan Tengah dan Nilai Ulangan Akhir Semester. Dalam hal ini maka nilai KD dilihat dari mode (kecenderungan) nilai pencapaian di tiap indikator yang dicapai siswa atau dari rata-rata nilai pencapaian tiap indikator.

C. Kriteria Penetapan KKM

1. Tingkat Esensial (Kepentingan)

Tingkat esensial dipertimbangkan dari esensi atau kepentingan setiap Indikator Pencapaian (IP) terhadap KD dan KD terhadap SK, yang harus dicapai oleh siswa pada setiap semester/tahun pelajaran. Ada dua kategori tingkat esensial, yaitu *sangat esensial* dan *cukup esensial*. Kriteria dari masing-masing kategori sebagai berikut.

a. *Sangat esensial (indikator kunci)*

- 1) Bermakna dan bermanfaat untuk mencapai indikator lain.
- 2) Bermakna dan bermanfaat untuk pembekalan kecakapan hidup.
- 3) Mampu mewakili indikator lain.

Setiap indikator kunci harus diuji untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa terhadap KD tertentu.

b. *Cukup esensial (indikator pendukung)*

Mendukung indikator kunci dalam pencapaian indikator berikutnya dan pembekalan kecakapan hidup. Indikator pendukung tidak perlu diuji secara mandiri bila sudah terwakili oleh indikator kunci.

2. Tingkat Kompleksitas (kesulitan dan kerumitan)

Ada tiga kategori tingkat kompleksitas, yaitu: tinggi, sedang dan rendah.

Tingkat kompleksitas tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut hal-hal berikut.

- a. *Sumber Daya Manusia (SDM)*, memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran.

- b. *Waktu*, cukup lama karena perlu pengulangan.
- c. *Penalaran dan kecermatan* siswa yang tinggi.
- d. *Sarana dan Prasarana* sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai.

3. Kemampuan Sumber Daya Pendukung

Tingkat kemampuan sumber daya pendukung dipertimbangkan atas dasar ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), manajemen sekolah, kepedulian *stakeholders* sekolah.

4. Tingkat Kemampuan (Intake) Rata-rata Siswa

- a. SKBM Kelas VII didasarkan pada hasil seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB), Rapor kelas 6 SD, tes seleksi masuk atau psikotes
- b. SKBM Kelas VIII dan IX didasarkan pada tingkat pencapaian SKBM siswa pada semester atau kelas sebelumnya.

Dengan pertimbangan bahwa setiap KD dan SK yang dimuat dalam standar isi dan indikator yang didesain oleh sekolah (guru) adalah esensial, maka kriteria esensial boleh tidak disertakan.

D. Contoh Format Penetapan KKM dengan Tiga Kriteria (Tanpa Kriteria Esensial)

Kompetensi Dasar dan Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM (%)
	Kompleksitas	Daya Dukung	Intake	

E. Contoh Teknik yang Dapat Digunakan untuk Menentukan KKM

1. Dengan memberikan point pada setiap kriteria yang ditetapkan
 - a. Kriteria kompleksitas : Tinggi = 1; Sedang = 2; Rendah = 3
 - b. Kriteria daya dukung : Tinggi = 3; Sedang = 2; Rendah = 1
 - c. Intake atau Tingkat Kemampuan Rata-rata: Tinggi = 3; Sedang = 2; Rendah = 1

Jika indikator memiliki kriteria: kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan intake sedang, maka nilainya: $\frac{1+3+2}{9} \times 100 = 67$

9 = jumlah point tertinggi dari tiga kriteria

2. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria
 - a. Kriteria kompleksitas : Tinggi = 50 - 65; Sedang = 66 - 80; Rendah = 81 - 100
 - b. Kriteria daya dukung : Tinggi = 85 - 100; Sedang = 70 - 84; Rendah = 55 - 69
 - c. Intake : Tinggi = 80 - 100; Sedang = 60 - 79; Rendah ≤ 59

Jika indikator memiliki kriteria sangat esensial, kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan intake sedang, maka *nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita tentukan*. Rentang nilai dari setiap kriteria ditetapkan sesuai kesepakatan dalam forum MGMP sekolah masing-masing.

3. Contoh Menentukan KKM
 - a. Penentuan KKM diawali dengan membuat dahulu indikator-indikator pencapaian tiap KD. Bila akan dicari KKM indikator-indikator menurut aspek kompetensi (pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah), maka terlebih dahulu setiap indikator dipetakan ke dalam aspek-aspek tersebut. Suatu indikator dapat tergolong indikator pemahaman konsep saja, atau penalaran dan komunikasi saja, atau pemecahan masalah saja. Namun dapat pula suatu indikator tergolong pada indikator pencapaian lebih dari satu aspek kompetensi.

- b. Pada hakekatnya tidak perlu mencari KKM KD, karena ketuntasan minimal dilihat dari ketuntasan tiap indikator (lihat uraian bagaian B tentang **Mekanisme/langkah-langkah Penetapan KKM**)
- c. Berikut ini diuraikan contoh menentukan KKM pada salah satu KD di Kelas VIII yaitu KD 3.1.

Contoh menentukan KKM dengan **memberikan poin** (angka di bagian atas) dan **rentang nilai** (angka di bagian bawah) pada setiap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut.

Standar Kompetensi: Menggunakan Teorema Pythagoras dalam Pemecahan Masalah

Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar/ Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM (%)
	Kompleksitas	Daya Dukung	Intake	
3.1. Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku				
• menuliskan Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku	3	2	2	$7 : 9 \times 100 = 77,7$ ≈ 78
	82	75	70	75
• menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku	2	3	2	$77,7 \approx 78$
	70	85	70	75
• menentukan jenis segitiga termasuk siku-siku atau bukan	2	3	2	$77,7 \approx 78$
	70	85	70	75
3.2 Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema				

Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar/ Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM (%)
	Komplek- sitas	Daya Dukung	Intake	
Pythagoras				
• Menuliskan interpretasi masalah	2	2	2	$6 : 9 \times 100 = 66,6$ ≈ 67
	69	72	70	$70,3 \approx 70$
• Merencanakan pemecahan masalah	2	2	2	67
	66	70	70	$68,7 \approx 69$
• Melaksanakan rencana pemecahan masalah	2	2	2	67
	70	70	70	$68,7 \approx 69$

Catatan:

1. Angka-angka pada baris atas adalah penentuan KKM dengan cara memberi poin, sedang baris bawah adalah penentuan KKM dengan rentang skala.
2. Bila diperlukan mencari KKM KD dan SK maka berdasar penentuan KKM dengan cara rentang skala pada contoh di atas diperoleh:

$$\text{KKM KD 3.1} = \text{rata-rata KKM indikator-indikatornya} = (75 + 75 + 75)/3 = 75$$

$$\text{KKM KD 3.2} = \text{rata-rata KKM indikator-indikatornya} = (70 + 69 + 69)/3 = 69,3 \approx 69$$

$$\text{KKM SK 3} = \text{rata-rata KKM KD 3.1 dan 3.2} = 75 + 69 = 72$$

Lampiran-3:

Kunci Jawaban Latihan dan Tes

Lampiran-3: Kunci jawaban latihan dan tes. Kunci Jawaban Latihan-1 di Bab II.

1. Persiapan kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan: tiga macam.
 - a. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester,
 - b. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran, dan
 - c. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
2. Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan: empat macam.
 - a. melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan" ; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan,
 - b. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik,
 - c. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik, dan
 - d. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
3. Pelaporan kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik yang mengacu Standar Penilaian: dua macam.
 - a. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh, dan
 - b. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

4. Untuk menjawab pertanyaan nomor ini Anda perlu berdiskusi dengan teman sejawat se-mata pelajaran di sekolah atau melakukan refleksi diri terkait kegiatan penilaian hasil belajar matematika yang telah Anda laksanakan dalam tugas sehari-hari.

Kunci Jawaban Latihan-2 di Bab III.

1. Ada 12 butir kegiatan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh sekolah (Satuan Pendidikan). Inti kegiatannya adalah terkait urusan penilaian hasil belajar dengan para guru (pendidik) secara langsung, masalah ujian (sekolah dan nasional), pelaporan hasil penilaian kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan.
2. Kegiatan fasilitasi persiapan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh guru antara lain sebagai berikut.
 - a. Mengkoordinasi penetapan KKM tiap mata pelajaran.
 - b. Menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan dalam rapat dewan guru.
 - c. Menyediakan format-format untuk dokumentasi hasil penilaian yang diperlukan guru.
 - d. Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel Estetika dan kelompok mapel Penjas Orkes dalam rapat dewan guru dengan mempertimbangkan nilai dari guru yang bersangkutan.
 - e. Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel Akhlak mulia dan kelompok mapel Kewarganegaraan dan kepribadian dalam rapat dewan guru
3. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh guru antara lain sebagai berikut.
 - a. Mengkoordinasi Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK).
 - b. Mengkoordinasi pemberian surat keterangan keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan pengembangan diri.
4. Kegiatan fasilitasi pelaporan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan oleh guru antara lain sebagai berikut.
 - a. Mengkoordinasi dan mengendalikan proses pemberian nilai rapor oleh guru.

- b. Memfasilitasi proses pelaporan nilai.
- c. Memfasilitasi proses penulisan nilai.
- d. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
- e. Mendorong dan mengkoordinasi pemanfaatan hasil penilaian oleh guru dan orang tua siswa.
- f. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagai tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian yaitu kegiatan remidi dan pengayaan.

Kunci Tes di Bab IV

Pertanyaan Nomor-1:

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;" dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan.
5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Pertanyaan Nomor-2: Alternatif jawaban sebagai berikut.

1. Bermusyawarah dalam pembuatan silabus sebelum awal tahun ajaran/awal semester agar indikator yang dibuat tepat dan sesuai kondisi peserta didik dan program penilaian serta rancangan penilaian yang dibuat cermat dan mampu memandu pada pembuatan RPP.
2. Bermusyawarah tentang pembuatan rancangan penilaian pada pembuatan RPP yang mencakup: pemilihan teknik penilaian pada proses dan akhir belajar suatu KD, prosedur menilai, pembuatan instrumen penilaian dan pedoman penilaiannya.
3. Bermusyawarah dalam pembuatan rancangan dan kriteria penilaian untuk satu semester, misalnya: UH berapa kali, nilai rapor ditentukan oleh nilai apa saja.
4. Bermusyawarah dalam pembuatan rumus atau formula yang akan dipakai untuk menentukan nilai rapor. Bila kondisi siswa yang dihadapi oleh setiap guru se-mapel sama maka hendaknya rumus atau formula yang dipakai sama.
5. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk mendokumentasi hasil penilaian harian yang mencakup nilai: hasil penilaian akademik pada proses belajar sebelum UH, hasil pengamatan akhlak dan kepribadian. Satu lembar format dapat digunakan untuk mendokumentasi hasil penilaian beberapa KD.
6. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk melaporkan hasil penilaian satu semester di rapor yang mencakup: (a) rangkuman nilai ulangan harian satu semester (bila siswa mengalami proses remidi, diambil nilai terbaik), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai akhir semester, (b) kesimpulan nilai akhlak satu semester (setelah diisi, disetor kepada guru agama), dan (c) kesimpulan nilai kepribadian satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas. Setelah format (b) diisi kemudian disetor kepada guru agama. Setelah format (c) diisi kemudian disetor kepada guru pendidikan kewarganegaraan.
7. Bermusyawarah dalam pembuatan format dan rancangan isi dari deskripsi singkat kemajuan belajar atau pencapaian kompetensi siswa dalam satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas.

Pertanyaan Nomor 3:

1. Data nilai UH tiap KD (nilai terakhir setelah remidi, bagi siswa yang melakukan remidi)
2. Data nilai UTS
3. Data nilai UAS
4. Nilai akhir hasil belajar satu semester setelah diolah nilai UH, UTS, dan UAS.
5. Data nilai akhlak dan kepribadian untuk disetor kepada guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan Nomor-4:

1. Mengkoordinasi Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
2. Mengkoordinasi pemberian surat keterangan keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan pengembangan diri

Lampiran-4:

Salinan Standar Penilaian Pendidikan

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang

Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.**

Pasal 1

1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
2. Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I

Musliih, S. H.

NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah/Madrasah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

B. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur,
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai,
3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender,
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran,

5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan,
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik,
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku,
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, dan
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. Teknik dan Instrumen Penilaian

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
2. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
3. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
4. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
5. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
6. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan

- ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
 9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
 10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
 11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
 12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
 13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
 14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
 15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
 16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester,
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran,
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih,
4. melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan;" dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan,
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik,
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik,
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran,
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh, dan
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik,
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas,
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik,
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik,
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik,
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah,
7. menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN,
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan,
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota,
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,

- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan,
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah, dan
 - d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN, dan
 12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan" bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

G. Penilaian oleh Pemerintah

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.

NIP. 131479478

Lampiran-5:

Petunjuk Pengelolaan Rapor di SMP



PETUNJUK PENGELOLAAN

RAPOR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN DIKDASMEN
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAN PERTAMA
TAHUN 2007**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	81
A. Rasional	81
B. Ketentuan Umum	82
BAB II NILAI PADA RAPOR	85
A. Lingkup Penilaian	85
B. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata Pelajaran pada Rapor	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Pasal 63 ayat 1 PP no. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Sementara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk ujian sekolah dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional untuk menentukan kelulusan, penilaian oleh pendidik dilaksanakan secara berkesinambungan (terus menerus) untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik pada dasarnya digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik (siswa), dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan ketentuan pada Permen Diknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pendidik melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Penilaian oleh masing-masing pendidik tersebut secara keseluruhan selanjutnya dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk rapor.

Sebagai dokumen penghubung antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar peserta didik, rapor harus komunikatif, informatif, dan komprehensif (menyeluruh) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil belajar peserta didik dengan jelas dan mudah dimengerti.

Sejalan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan KTSP, pada dasarnya bentuk/format rapor diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkannya. Pemerintah hanya menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur ketentuan mengenai isi dari rapor dan proses penilaian yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai yang dimasukkan ke dalam rapor. Namun demikian, Pemerintah (Direktorat Pembinaan SMP) Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah memandang perlu menerbitkan Buku Petunjuk Pengelolaan Rapor yang di dalamnya memuat model rapor.

B. Ketentuan Umu

1. Pengertian rapor

Rapor merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar (pencapaian kompetensi) peserta didik dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan perkembangan kepribadian. Rapor diisi setiap akhir semester yang merupakan alat untuk mengkomunikasikan hasil/kemajuan belajar peserta didik antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar peserta didik pada kurun waktu tertentu.

2. Prinsip-prinsip penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
 - f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
 - g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
 - h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
3. Teknik dan instrumen penilaian
- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
 - b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
 - c. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
 - d. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
 - e. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
4. Mekanisme penilaian oleh pendidik
- Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- b. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- d. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- f. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
- i. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhlak dan kepribadian peserta didik pada akhir semester dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

5. Kriteria ketuntasan minimal (KKM)

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM setiap mata pelajaran ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Namun demikian, seyogyanya KKM tidak lebih rendah dibandingkan dengan batas kelulusan minimal pada ujian nasional.

BAB II

NILAI PADA RAPOR

A. Lingkup Penilaian

Penilaian yang harus dilakukan mencakup semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan termasuk muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu penilaian juga dilakukan untuk akhlak dan kepribadian peserta didik.

B. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata Pelajaran pada Rapor

1. Sumber nilai rapor

Nilai rapor merupakan kumulasi dari pencapaian belajar siswa yang diukur melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas dengan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang relevan. Pencapaian belajar yang dimaksud meliputi penguasaan peserta didik dalam semua standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk setiap kompetensi dasar (KD) pada semua SK pada masing-masing mata pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian.

2. Penghitungan nilai rapor

Nilai rapor merupakan rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas. Pada dasarnya bobot masing-masing nilai ditetapkan oleh sekolah. Namun demikian, bobot ulangan harian disarankan sama atau lebih dari jumlah bobot ulangan tengah semester dan akhir semester. Berikut disajikan beberapa contoh pembobotan dan penghitungan nilai rapor.

Contoh 1

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah : 2 : 1 : 1.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 66

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned} \text{Nilai rapor} &= \{(2 \times 66) + (1 \times 55) + (1 \times 65)\} : 4 \\ &= (132 + 55 + 65) : 4 \\ &= 252 : 4 \\ &= 63 \end{aligned}$$

Contoh 2

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah: 60% : 20% : 20%.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 70, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 70

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned} \text{Nilai rapor} &= (60\% \times 70) + (20\% \times 55) + (20\% \times 65) \\ &= 42 + 11 + 13 \\ &= 66 \end{aligned}$$

Contoh 3

Setiap Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester diberi bobot sama.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned} \text{Nilai rapor} &= (60 + 75 + 65 + 55 + 65) : 5 \\ &= 320 : 5 \\ &= 64 \end{aligned}$$

Semua nilai mata pelajaran dinyatakan dengan angka skala 0 - 100. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus diberi pembelajaran dan penilaian

remedial sehingga mencapai ketuntasan. Bila dalam waktu yang tersedia (hingga akhir semester) yang bersangkutan belum juga mencapai KKM, pencapaian/nilai tertinggi yang ia peroleh yang dimasukkan ke dalam rapor.

C. Bagian-bagian dan Petunjuk Pengisian Rapor

Rapor memiliki beberapa bagian utama yang harus diisi, yaitu identitas, nilai mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, akhlak dan kepribadian, ketidakhadiran, tanda tangan, keputusan kenaikan kelas, pindah sekolah, dan catatan prestasi. Berikut adalah model format rapor semester 1 dan semester 2.

Model Format Rapor Semester 1

Nama Sekolah : _____ Kelas : _____
 Alamat : _____ Semester : _____
 Nama : _____ Tahun Pelajaran : _____
 Nomor Induk : _____

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **) a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***) a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlak dan Kepribadian	
Akhlak	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:

Orang Tua/Wali

Wali Kelas

Model Format Rapor Semester 2

Nama Sekolah : _____ Kelas : _____
 Alamat : _____ Semester : _____
 Nama : _____ Tahun Pelajaran : _____
 Nomor Induk : _____

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **) a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***) a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlak dan Kepribadian	
Akhlak	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:

Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

Keputusan
 Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, siswa ditetapkan naik ke kelas _____ (_____)
 tinggal di kelas _____ (_____)
 _____, _____ 20____
 Kepala SMP _____

 NIP _____

Berikut ini petunjuk singkat mengenai bagian-bagian tersebut beserta petunjuk pengisiannya.

1. Identitas

Nama Sekolah	: _____	Kelas	: _____
Alamat	: _____	Semester	: _____
Nama	: _____	Tahun Pelajaran	: _____
Nomor Induk	: _____		

- Nama Sekolah* diisi dengan nama sekolah, misalnya *SMP N 1 Bayat*.
- Alamat* diisi dengan alamat sekolah terdiri atas nama jalan, nomor, dan nama kota (bila berada di kota) misalnya *Jl. P. Mangkubumi No. 5 Yogyakarta*, atau nama desa/kalurahan, kecamatan, dan kabupaten bila di luar kota, misalnya *Banyuripan, Bayat, Klaten*.
- Nama*, diisi nama lengkap peserta didik, misalnya *Raynatta Adi Priyana*.
- Nomor Induk*, diisi dengan nomor induk peserta didik.
- Kelas*, diisi dengan tingkat/kelas berapa peserta didik berada, yaitu VII, VIII, atau IX.
- Semester*, diisi dengan semester yang dimaksud, yaitu 1 atau 2.
- Tahun Pelajaran*, diisi dengan tahun pelajaran yang dimaksud, misalnya 2007/2008.

2. Nilai mata pelajaran

Bagian nilai mata pelajaran terdiri atas 4 (empat) kolom, yaitu kolom mata pelajaran, KKM, nilai angka dan huruf, dan deskripsi kemajuan belajar.

a. Kolom mata pelajaran

Kolom ini diisi dengan nama-nama mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Untuk muatan lokal, bila peserta didik menempuh muatan lokal wajib dan pilihan, keduanya ditulis.

b. Kolom KKM

Kolom ini diisi dengan KKM dari masing-masing mata pelajaran. KKM dinyatakan dengan angka dengan rentangan 0 hingga 100. Bila satuan

pendidikan yang bersangkutan menetapkan bahwa KKM mata pelajaran bahasa Inggris 65, maka pada kolom KKM mata pelajaran bahasa Inggris ditulis 65.

c. Kolom nilai angka dan huruf

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang bersangkutan dalam bentuk 1 (satu) nilai untuk masing-masing mata pelajaran yang diikutinya. Bila seorang peserta didik memperoleh nilai 75 pada mata pelajaran matematika, pada kolom nilai angka matematika ditulis 75, dan pada kolom nilai huruf ditulis *tujuh puluh lima*. Nilai huruf dapat ditulis dalam 2 (baris). Nilai angka dan huruf ditulis dengan tinta hitam, berapapun nilainya.

d. Kolom deskripsi kemajuan belajar

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan.

Deskripsi pencapaian standar kompetensi dapat menggunakan kata *belum tercapai* (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), *tercapai* (untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan *terlampaui* (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya sebuah mata pelajaran memiliki empat SK. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis *SK 1 dan 2 terlampaui, SK 3 tercapai, dan SK 4 belum tercapai*.

3. Kegiatan pengembangan diri

Bagian *Kegiatan Pengembangan Diri* memiliki tiga kolom, yaitu kolom jenis, nilai, dan keterangan.

a. Kolom jenis

Kolom ini diisi dengan nama kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh peserta didik, misalnya Pramuka, PMR, KIR, jurnalistik, olahraga (bulu tangkis, catur, dsb.). Apabila peserta didik mengikuti lebih dari satu jenis kegiatan pengembangan diri, maksimal tiga terbaik yang dimasukkan.

b. Kolom nilai

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang dinyatakan secara kualitatif dengan nilai A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang).

c. Kolom keterangan

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai pengetahuan, sikap, dan/atau keterampilan tertinggi yang dicapai/terkembangkan dalam diri peserta didik dan menggambarkan nilai peserta didik yang dinyatakan dengan A, B, C, D, atau E. Deskripsi menggunakan ungkapan positif, bersifat memotivasi. Misalnya, seorang peserta didik mengikuti kegiatan *pidato dalam bahasa Inggris*, dan yang bersangkutan mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri. Pada kolom keterangan dapat ditulis *mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri*.

4. Akhlak dan kepribadian

Nilai akhlak dan kepribadian dinyatakan secara kualitatif dengan kategori (ungkapan) *sangat baik*, *baik*, atau *kurang baik* sesuai kondisi peserta didik yang bersangkutan.

Penilaian akhlak yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

5. Ketidakhadiran

Ketidakhadiran dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *sakit*, *izin*, dan *tanpa keterangan*. Masing-masing kategori diisi dengan angka sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya dengan satuan hari, misalnya "4" pada kategori *izin* apabila yang bersangkutan tidak hadir sejumlah 4 (empat) hari dengan izin. Apabila peserta didik tidak memiliki ketidakhadiran pada salah satu, dua, atau semua kategori, kolom/ruangan yang relevan diisi dengan " – ".

6. Tanda tangan

Rapor ditandatangani oleh wali kelas dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik. Wali kelas menuliskan nama lengkap, NIP jika memiliki, dan membubuhkan tanda tangan dan orang tua/wali peserta didik menuliskan nama lengkap dan membubuhkan tanda tangan pada ruang masing-masing.

7. Keputusan kenaikan kelas/ Kelulusan

Keputusan Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan naik ke kelas _____ (_____) tinggal di kelas _____ (_____) _____, _____ 20__ Kepala SMP _____ _____ NIP _____
--

Berdasarkan pencapaian peserta didik dan ketentuan yang berlaku mengenai kenaikan kelas, pada akhir semester 2 peserta didik ditetapkan naik kelas atau tinggal kelas. Apabila naik kelas, maka pada ruang *naik ke kelas* _____ (_____) diisi isian yang relevan, misalnya *naik ke kelas VIII (delapan)*. Sebaliknya, bila tinggal kelas, maka pada ruangan *tinggal di kelas* _____ (_____) diisi dengan isian yang relevan pula, misalnya *tinggal di kelas VII (tujuh)*. Selanjutnya untuk tempat dan tanggal diisi nama kabupaten/kota di mana sekolah berada dan tanggal diberikannya rapor kepada orang tua/wali peserta didik, misalnya *Jayapura, 30 Juni 2007*.

Berikut ini adalah contoh kriteria yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik.

- a. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
- b. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal.
- c. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, a) Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun pelajaran, dan b) Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketidaknaikan kelas kurang dari empat mata pelajaran tidak tuntas sesuai dengan KTSP yang dikembangkan.
- d. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Satuan pendidikan dimungkinkan untuk menambah kriteria yang digunakan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disusun.

Pada siswa kelas IX, kriteria kelulusan disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada tahun pelajaran yang berjalan.

8. Pindah Sekolah

Pada bagian ini (pindah sekolah) terdiri atas dua bagian, yaitu pindah keluar dan masuk. Pada bagian pindah keluar, diisi keterangan tentang tanggal keluar, kelas yang ditinggalkan, dan alasan pindah sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan orang tua/wali peserta didik.

Pada bagian pindah masuk, diisi keterangan tentang data peserta didik di sekolah yang baru dan ditandatangani oleh kepala sekolah.

9. Catatan Prestasi

Berisi catatan tentang prestasi siswa selama rentang waktu tertentu dalam setiap semester seperti menjuarai lomba-lomba tertentu atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kompetitif dalam kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Dalam uraiannya dituliskan tentang nama lomba/kegiatan, peringkat yang diperoleh dan tanggal pelaksanaan. Dalam kolom catatan khusus diisi dengan uraian tentang kegiatan dan/atau prestasi selain kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Misalnya menjadi duta seni, mengikuti program pertukaran pelajar, dsb.

Catatan :

Lampiran yang terdapat pada petunjuk pengelolaan rapor ini hanya sebagai model; daerah/satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan.